



PUTUSAN
Nomor 126/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : H. Dhedy Irawan, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 15 Maret 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Krajan, Desa Krengseng, RT. 002/RW. 002, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang
 2. Nama : Mujarwo, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 24 April 1973
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pedati Timur Dalam, RT. 008, RW. 009, Desa Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.SKU-MDT.PHPU.XII.2011, bertanggal 20 Desember 2011, memberi kuasa kepada Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Guntur Fattahillah, S.H., Muannas, S.H., Andy Rahmad Wijaya, S.H., Advent Hari Nugroho, S.H., M.H., Abi Sambasi, S.H., Achmad Michdan, S.H., Akhmad Kholid, S.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Allova Mengko, S.H., dan M.R. Priyasa, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada

Kantor *The Law Offices Of* M. Mahendradatta, yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang**, berkedudukan di Jalan RA Kartini Nomor 12, Kabupaten Batang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Desember 2011 memberi kuasa kepada T. Denny Septiviant, S.H., dan Abdun Nafi' Al Fajri, S.HI., para Advokat pada kantor Advokat T Denny Septiviant, SH, & Rekan, beralamat di Jalan Kertanegara Selatan II, Nomor 26, Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- | | | |
|----|--------|---|
| 1. | Nama | : Yoyok Rio Sudibyو |
| | Alamat | : Gedung Palma One 5 th , Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta; |
| 2. | Nama | : H. Soetandi, S.H., M.M. |
| | Alamat | : Gedung Palma One 5 th , Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rantealo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Risbar Berlian Bachri, dan Melissa Cristianes, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law

Office, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 126/PHPU.D-IX/2011, tanggal 29 Desember 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2012 menguraikan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007), maka Pemilihan Umum kepala daerah

dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu*;

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari

kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo";

Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 adalah sebagai berikut (*vide* Bukti P-1):

Nomor	NAMA PASANGAN CALON
1	YOYOK RIYO SUDIBYO H.SOETADI, SH, MM
2	H.DHEDY IRAWAN, SE MUJARWO, SE
3	Hj. SUSI IRIANI dr. LAFRAN PANCAPUTRANTO, Sp.OG

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Batang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 115/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, (*vide* Bukti P-2).

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	YOYOK RIYO SUDIBYO (CALON BUPATI) H. SOETADI, SH, MM (CALON WAKIL BUPATI)
2	Hj. SUSI IRIANI (CALON BUPATI) dr.LAFRAN PANCAPUTRANTO, Sp.OG (CALON WAKIL BUPATI)
3	H.DHEDY IRAWAN, SE (CALON BUPATI) MUJARWO, SE (CALON WAKIL BUPATI)

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa Pleno Penetapan Calon Terpilih sudah berlangsung dan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011. namun administrasi sidang pleno tersebut sudah dibuat dan ditandatangani sejak hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011, sehingga penetapan *a quo* secara yuridis nampak sumir dan menyulitkan Pemohon dalam mengajukan upaya hukum atas serangkaian kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada khususnya terkait hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 ataukah pada hari Senin 19 Desember 2011, jika hari pertama jatuh pada tanggal 18 Desember 2011 maka hari ketiga jatuh pada tanggal 21 Desember 2011 dan jika hari pertama jatuh pada tanggal 19 Desember 2011 maka hari ketiga jatuh pada tanggal 22 Desember 2011.

Dengan demikian sekalipun surat keputusan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi maka permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah tersebut oleh Pemohon tetap mendaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

D. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa duduk perkara dan alasan hukum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

D.1. Bahwa pokok permohohan ini adalah keberatan terhadap:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 17 Desember 2011;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, tanggal 18

Desember 2011 (*vide* Bukti P-3) Beserta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara
1	YOYOK RIYO SUDIBYO H. SOETADI,SH,MM	171,184	40,42
2	Hj. SUSI IRIANI dr.LAFRAN PANCAPUTRANTO,Sp.OG.	96,183	22,71
3	H.DHEDY IRAWAN, SE MUJARWO, SE	156,163	36,87

- D.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoyok Riyo Sudibyo dan Sutadi sebanyak 171.184 suara atau setara dengan 40,42% didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi, penuh dengan pelanggaran baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Kabupaten Batang), terlebih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoyok Riyo Sudibyo dan H.Soetadi, S.H. M.M yang masing-masing melibatkan jajaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa se-Kabupaten Batang;
- D.3. Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan,

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

- D.4. Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon penuh dengan pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh:
- a. Termohon selaku penyelenggara,
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 1,
 - c. Bupati Batang, Bambang Bintoro beserta jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Batang yang dalam berbagai kesempatan secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan berbagai upaya kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr.Lafran Pancaputranto,Sp.OG. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini yaitu Hj. Susi Iriani tidak lain adalah istri Bupati Aktif Kabupaten Batang saat ini (Bambang Bintoro).
 - d. Walikota Pekalongan yang *nota bene* merupakan salah satu ketua partai pendukung salah satu Pasangan Calon dan masih menjabat sebagai kepala daerah kota lain dan memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Adanya upaya sistematis tersebut di atas terbukti secara signifikan cukup mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, hal mana sangat merugikan Pemohon dan melukai hati masyarakat Kabupaten Batang yang menginginkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu yang jujur dan adil;

- D.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan dan pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

D.5.1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Ijazah

Bahwa praktik kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon nampak jelas dan sudah dimulai pada saat tahap pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di mana

Termohon dengan sengaja merancang peraturannya menyesuaikan dengan kepentingan Susi Iriani, terutama pada tahapan Pencalonan. Hal ini tercermin dalam peraturan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.012.329285/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, di mana peraturan Termohon itu bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (*vide* Bukti P-17) Bentuk pertentangan ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

Peraturan KPU 09 Tahun 2010		Peraturan KPU Batang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.012.329285/2011	
Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan	Paling lama 47 hari sebelum hari pemungutan suara	Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	8 November 2011 setara dengan 33 hari sebelum hari pemungutan suara
Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon	Paling lama 45 hari sebelum hari pemungutan suara	Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon	15 November 2011 setara dengan 26 hari sebelum hari pemungutan suara

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, seharusnya Termohon dalam membuat Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 sebagai berikut:

PROGRAM KERJA	KPU 09 TAHUN 2010		KPU BATANG 15/Kpts/KPU-Kab.012.329285/ 2011	
	MULAI	BERAKHIR	MULAI	BERAKHIR
Pendaftaran calon	04 Oktober 2011	10 Oktober 2011	22 September 2011	28 September 2011

Penelitian syarat pencalonan	11 Oktober 2011	17 Oktober 2011	29 September 2011	5 Oktober 2011
Melengkapi dan/ memperbaiki syarat calon	18 Oktober 2011	24 Oktober 2011	6 Oktober 2011	12 Oktober 2011
Penelitian ulang syarat calon	25 Oktober 2011	7 November 2011	13 Oktober 2011	26 Oktober 2011
Penetapan pasangan calon	8 November 2011	8 November 2011	27 Oktober 2011	27 Oktober 2011
Penentuan Nomor urut calon	15 November 2011	15 November 2011	29 Oktober 2011	29 Oktober 2011

Dari data tersebut jelas sekali bahwa peraturan KPU 09 Tahun 2010 secara eksplisit menyebutkan bahwa pengumuman Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lama 47 hari (27 Oktober 2011) sebelum hari pemungutan suara dan penetapan, penentuan Nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon paling lama 45 hari (29 Oktober 2011) sebelum hari pemungutan suara, tetapi KPU Batang justru menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang hanya 33 hari (8 November 2011) sebelum hari pemungutan suara dan penentuan Nomor urut hanya 26 hari (15 November 2011) sebelum hari pemungutan suara.

Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas menguntungkan Susi Iriani yang karena dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang pada tanggal 8 November 2011 dan penentuan Nomor pada tanggal 15 November 2011 maka pendaftaran calon bisa diundur pada tanggal 4-10 Oktober 2011. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan KPU 09 Tahun 2010 di mana masa pendaftaran calon bisa dimulai tanggal 22-28 September 2011.

Penentuan masa pendaftaran calon pada tanggal 4-10 Oktober 2011 oleh Termohon tersebut jelas menguntungkan calon Susi Iriani yang pada rentang waktu pendaftaran (4-10 Oktober 2011) maupun perbaikan syarat pencalonan (18-24 Oktober 2011), ijazah Susi Iriani belum keluar. Hal ini dikarenakan ijazah Susi Iriani adalah ijazah Kejar Paket C PKBM "Sekar Melati" yang beralamat di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten

Sleman baru diterimakan kepada peserta ujian akhir Oktober 2010. Hal ini diperkuat dengan adanya laporan Forum Penegak Wibawa Pendidikan Kabupaten Batang kepada Panwas Pilkada Batang tanggal 6 November 2011 perihal Laporan Dugaan Penggunaan Ijazah Paket C Aspal oleh Susi Iriani (*vide* Bukti P-6). Atas laporan tersebut kemudian Panwas Pemilukada Batang mengirimkan surat kepada KPU Batang Nomor 074/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 9 November yang meminta fotokopi ijazah Susi Iriani. Namun KPU Batang menjawab surat Panwas Pemilukada Batang dengan surat Nomor 439/KPU-Kab.012.329285/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 yang pada intinya menolak permohonan Panwas Pemilukada Batang untuk menyerahkan fotokopi ijazah Susi Iriani dengan alasan termasuk dokumen yang harus dirahasiakan.

Di samping itu, Termohon nyata-nyata tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG. Hal ini bisa dilihat dari Berita Acara Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah/Surat Keterangan Lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang dilakukan bukan oleh Termohon tetapi oleh Djoko Setyono, BA selaku Kasubag Hukum. (*vide* Bukti P-11)

Tindakan Termohon tersebut jelas sekali menyalahi peraturan yang dibuat sendiri oleh Termohon, yaitu keputusan Nomor 52/Kpts /KPU-Kab.012.329285/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 huruf C angka 1 dan angka 2. Dalam aturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Termohon-lah yang harus melakukan penelitian persyaratan administrasi calon, namun demikian justru menyerahkan oleh Djoko Setyono, BA yang nyata-nyata bukan anggota KPU Batang.

Tindakan Termohon seharusnya tidak meloloskan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 karena tidak memenuhi persyaratan administratif berupa ketidaklengkapan atau tiadanya ijazah sebagaimana

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (2), huruf b dan huruf d *juncto* Peraturan KPU Batang Nomor 52/Kpts/KPU-KAP-012.329285/2011 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 angka V huruf A dan huruf B. Persyaratan kelengkapan ijazah Pasangan Calon sebagai satu syarat administrasi yang dapat membatalkan penetapan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D-VIII/2010).

Terhadap hilangnya ijazah seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah hilang, Mahkamah menyatakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan harus menyerahkan “Keterangan Pengganti berpenghargaan, tidak menggunakan ijazah asli karena hilang” kepada KPU sebagai pengganti ijazah yang hilang tersebut [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D.-VIII/2010, halaman 78]. Pendapat Mahkamah *a quo* disandarkan pada keterangan satu orang ahli, yaitu Dian Puji N. Simatupang yang pada pokoknya menerangkan, Jika ijazah atau STTB hilang atau musnah, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2008 mengatur, dapat dikeluarkan Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB. Seorang calon kepala daerah memiliki ijazah/STTB dari jalur non formal atau pendidikan kesetaraan, yaitu program Paket C yang merupakan program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMA.

Pemenuhan persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 harus dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah atau STTB yang menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 harus disahkan oleh:

- 1) Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut;

- 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup.

Pengesahan tersebut menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 adalah, "proses pembubuhan tandatangan dan/atau stempel pada fotokopi atau salinan ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah atau STTB oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya."

Menurut hukum administrasi negara, sebagaimana doktrin yang dikemukakan Van der Pot, Van der Wei, dan Donner, tindakan pengesahan menjadi sah demi hukum apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- (2) kehendak atau motivasi pengesahan tidak mengandung kekurangan yuridis;
- (3) diberikan bentuk yang standar;
- (4) tujuan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan istilah ijazah palsu, secara yuridis-Formal menurut hukum administrasi negara dapat dikategorikan (1) sebagai ijazah/STTB yang tidak disahkan pejabat yang berwenang; atau (2) fotokopi ijazah/STTB yang tidak mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Menurut hukum administrasi negara, jelas dan nyata bilamana pejabat yang berwenang tidak mengesahkan atau pejabat yang tidak berwenang mengesahkan fotokopi ijazah/STTB, ijazah/STTB tersebut harus menjadi batal mutlak, atau dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti otentik sebagai surat keterangan resmi telah menempuh dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Bahwa berkas persyaratan pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 cacat yuridis dengan uraian berikut:

- a. Calon Bupati Batang Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hj. Susi Iriani dalam persyaratan pendidikan telah memberikan data yang dimanipulasi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1) Bahwa Hj. Susi Iriani merupakan istri dari Bupati Batang Periode 2006-2012 atas nama Bambang Bintoro, di mana yang bersangkutan maju dalam pemilukada selaku Calon Bupati Kabupaten Batang Tahun 2011 telah menggunakan Ijazah SMA kejar Paket "C" yang dikeluarkan oleh BKPM "sekar Melati" di Sleman Yogyakarta sebagai kelengkapan persyaratan Pencalonan Bupati Batang Tahun 2011 (*vide* Bukti P-4, Bukti P-9, Bukti P,-10);
- 2) Bahwa berdasarkan data yang ada, diketahui Hj. Susi Iriani lulusan tahun 2011, Padahal Ujian angkatan I Paket "C" dilakukan tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan 8 Juli 2011 dan hasilnya baru diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2011, sedangkan ijasah tersebut nyata-nyata sudah dipakai Susi Iriani untuk mendaftar tanggal 4 agustus 2011, hal ini membuktikan adanya kejanggalan terkait proses terbitnya ijazah *a quo* terhitung sejak ujian, pengumuman sampai dengan dikeluarkannya ijazah, mengingat pada umumnya ijazah resmi diterbitkan dalam tenggang waktu 2 bulan. karena sebagai diketahui umum Ujian nasional berlangsung secara ketat dan serempak, *bahkan situasi ini telah menjadi konflik psikologis terhadap siswa dan peserta ujian diseluruh Indonesia sampai mengakibatkan hilangnya nyawa siswa sebagaimana yang terjadi diberbagai tempat, sehingga bagaimana mungkin begitu mudahnya Hj. Susi Iriani mendapatkan ijazah dalam waktu begitu singkat, jelas hal ini telah menciderai persamaan hak warganegara dan teramat diskriminatifnya* (*vide* Bukti P-5)
- 3) Bahwa keberatan atas hal ini sebelumnya telah pula disampaikan dan dilaporkan oleh sejumlah masyarakat dan LSM kepada Termohon tetapi Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan bahkan terkesan menutup diri, terbukti Termohon begitu enggan untuk menunjukkan bahkan sekedar fotokopinya sekalipun dengan alasan 'rahasia'. (*vide* bukti P-6 s.d bukti P-6.f)
- 4) Bahwa keikutsertaan Hj. Susi Iriani pada program kejar Paket C di Sleman, nyata-nyata juga telah menimbulkan sejumlah pertanyaan

banyak pihak, bagaimana mungkin ia selama 3 tahun setiap 3 hari dalam seminggu pergi ke sleman untuk sekolah kejar Paket C.

- 5) Bahwa berdasarkan investigasi tim sukses Pemohon yang bertemu langsung kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Melati Kel. Sinduadi Kec Melati Kabupaten Sleman, Drs. Sunaryo, didapatkan data bahwa Susi Iriani tercatat dalam buku induk PKBM Sekar Melati masuk pada bulan April 2010 duduk di kelas dua (II) dengan menyerahkan bukti pendaftaran fotokopi rapot dan buku induk SMAN I Batang, ijazah SMP dan Surat keterangan Kepala Sekolah SMAN I Batang. Di mana tim sukses Pemohon ditunjukkan dan diberikan data oleh kepala PKBM mengenai persyaratan Susi Iriani menjadi siswa PKBM Sekar Melati dan terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

No	Persyaratan	Tanggal dikeluarkan
01	Surat Keterangan Kepala SMAN I Batang Nomor : 422.1/1381	12 April 2010
02	Surat Keterangan Kepala SMAN I Batang Nomor : 422.1/158/2011	12 April 2010 2 Mei 2011
03	Foto Copy Induk	
04	Foto Copy Ijazah SMP	22 April 2010

(*vide* Bukti P-12, P-13)

Dari data tersebut di atas, sangatlah tidak logis apabila dibandingkan dengan ijazah Susi Iriani yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, karena Ujian Nasional Kejar Paket C tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5-8 Juli 2011 dan ijazah kelulusan dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2011. Adapun saat Ujian Nasional Kejar Paket C tahap pertama dilaksanakan, seharusnya Susi Iriani masih duduk di kelas 3 semester ganjil kejar Paket C PKBM Melati, dengan demikian tentu saja sangat tidak mungkin Susi Iriani bisa menjadi peserta Ujian Nasional Kejar Paket C tahap pertama, apalagi sampai mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan ijazah kelulusan paket C program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011. (*vide* Bukti P-9, Bukti P-10)

Selain dari pada itu, tim sukses Pemohon juga mendapatkan bukti yang diduga kuat bahwa pihak pengelola PKBM Sekar Melati melakukan manipulasi data kesiswaan atas nama Susi Iriani, di mana pada saat Tim sukses Pemohon melakukan investigasi yang pertama kali mendapatkan data bahwa dalam buku Induk Siswa PKBM Sekar melati, Susi Iriani tercatat sebagai siswa PKBM Sekar Melati pada bulan April 2010, tetapi pada saat tim sukses Pemohon melakukan investigasi kedua, ternyata kolom tanggal penerimaan yang ada tulisannya April 2010 tampak jelas terdapat perubahan dengan ditemplei/ditutupi kertas putih. (*vide* Bukti P-18)

Demikian juga tim sukses Pemohon juga mendapatkan bukti bahwa sejak Agustus 2009 Susi Iriani tidak pernah membubuhkan tanda tangan kehadiran mengikuti kegiatan belajar di PKBM Sekar Melati pada daftar hadir. (*vide* Bukti P-19)

- b. Bahwa sekiranya Termohon taat asas dan mau menegakkan aturan KPU maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak semula haruslah dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, dengan demikian hasil verifikasi administrasi dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 adalah verifikasi dan penetapan yang cacat yuridis dan batal demi hukum sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang cacat yuridis tersebut, sekalipun bukan pemenang, keterlibatan pasangan calon Nomor urut 2 telah membawa konsekuensi hukum terhadap segala tahapan yang mengikutinya secara otomatis tahapan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menjadi tahapan Pemilukada yang cacat yuridis dan batal demi hukum termasuk juga dipastikan akan mempengaruhi perolehan suara manakala Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan sebagai peserta pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Termohon bahkan bukan tidak mungkin Pemohonlah yang akan keluar sebagai

Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011;

- c. Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dalam pertimbangan hukum menyatakan dengan tegas: *“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*

Bahwa Mahkamah juga menjadikan *“syarat administratif”* bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala sebagai satu aspek penting dalam menilai apakah pesta demokrasi itu berlangsung jujur dan adil, sehingga manakala calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memanipulasi data dalam pengisian *“syarat administratif”* tersebut, maka Mahkamah dapat membatalkan Keputusan KPUD yang telah menetapkan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut dan memerintahkan pemberian suara ulang tanpa keikutsertaan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memanipulasi data tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008; Mahkamah pada tanggal 9 Juni

Tahun 2010 juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010 membatalkan Berita Acara KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 270/216/KPU/TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 tanggal 16 Maret 2010 dan Berita Acara Nomor 270/369/KPU/TT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta memerintahkan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Kota H. Muhammad Syarif Chap dan Ir. H. Hafaz Fadillah, MAP MSI akibat *memanipulasi data syarat administratif*. Sikap koperatif dan permisif dari Termohon tersebut terhadap manipulasi persyaratan administratif Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan suami Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah *Bupati Batang sendiri* yang sejak semula sudah mengkondisikan Termohon agar berada pada sistem yang diinginkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rangka memuluskan proses pendaftaran dan ikut sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 walau harus menabrak aturan hukum yang berlaku;

D.5.2. NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA/PNS

Bahwa pelanggaran Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 yang melibatkan jajaran pemerintahan terjadi secara terstruktur dan sistematis di Kabupaten Batang yang dilakukan justru oleh Walikota Pekalongan atas nama Basyir yang nyata-nyata memobilisasi PNS dan perangkat desa dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, ironinya yang bersangkutan tidak mengajukan cuti kepada gubernur:

D.5.3. KISRUH DPT DAN ADANYA TEMUAN PEMILIH DI BAWAH UMUR

D.5.3.1. Penambahan DPT pada H-1 Jelang Pemilihan

Bahwa Pada 1 hari menjelang Pilkada (Sabtu, 10 Desember 2011) Termohon mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Batang dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 520/KPU-Kab-012.329286/VI/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang perubahan rekap DPT, (*vide* Bukti P-7) dengan menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 di mana dalam lampirannya menyatakan adanya perubahan rekapitulasi DPT menjadi sebanyak 569.171 (berasal dari penjumlahan DPT (567.960) dan pemilih tambahan (1.757)). Jumlah perubahan pemilih tetap sebanyak 569.171 ini menimbulkan berbagai persoalan yang mengindikasikan bahwa Termohon sama sekali tidak berpedoman pada prinsip dan asas Pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Batang Tahun 2011. (*vide* Bukti P-8) Apalagi kalau dibandingkan dengan data pemilih yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Batang tahun 2011 Model DB-KWK.KPU, semakin menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Batang, Termohon tidak bekerja sebagaimana prinsip dan asas sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

- a. Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang tidak pernah tercatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) sebanyak 555 pemilih untuk melakukan pencoblosan ke beberapa TPS yang tersebar secara acak. Hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan data pemilih yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 berjumlah 569.171 pemilih dan jumlah pemilih dalam SDPT yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara, Model DB-KWK.KPU berjumlah 569.726 pemilih (*vide* Bukti P-20)
- b. Dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Batang tahun 2011 Model DB-KWK.KPU tertulis data pemilih sebagai berikut:

Jumlah pemilih dalam SDPT	569.726
jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya	437.023

jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilihnya	132.703
jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya	298

Sementara itu data suara sah untuk 3 Pasangan Calon dan suara yang tidak sah sebagai berikut:

Suara Sah calon Nomor 1	171.184
Suara Sah calon Nomor 2	96.183
Suara Sah calon Nomor 3	156.163
Suara tidak Sah	13.788
JUMLAH	437.318

Dari data ini nampak terlihat bahwa Termohon benar-benar tidak menganut asas penyelenggara Pemilu, di mana ada selisih antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara syah dan tidak syah untuk pasangan calon (jumlah suara syah dan tidak sah 437.318) sedangkan jumlah pemilih di TPS dan TPS lain yang menggunakan hak pilihnya 437.321. Jadi Pemohon nyata-nyata menghilangkan suara pemilih sebanyak 3 orang pemilih, meskipun 3 suara tersebut tidak diketahui apakah suara tersebut sah atau tidak sh dan untuk Pasangan Calon siapa.

Selain kesalahan data pemilih, dalam menentukan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap, Termohon terkesan menutup-nutupi dengan tidak mengundang Panwas, Tim Kampanye Pasangan Calon. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan KPU Kabupaten Batang pada saat penetapan DPS dan DPT di mana KPU Kabupaten Batang mengundang Panwas dan Tim Kampanye pasangan calon.

Kesalahan-kesalahan mendasar dalam penetapan jumlah DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih yang datang ke TPS tersebut di atas semakin menguatkan bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya *tidak memenuhi* dan *mematuhi* asas Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang.

D.5.3.2. Adanya Pemilih Di bawah Umur masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya.

Bahwa Seseorang yang bisa masuk dalam DPT haruslah mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Kalau sampai ada orang di bawah umur masuk dalam DPT, berarti ada masalah dalam proses pendaftaran pemilih. Padahal biasanya KPU dalam pendaftaran pemilih mencari petugas yang mengenal warga secara langsung yang terdiri dari ketua RT, RW, tokoh Masyarakat, karang taruna. Hal ini terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bakalan dan TPS 8 Desa Depok. (*vide* Bukti P-14.a, Bukti P-14.b, Bukti P-15.a, Bukti P-15.b)

Bahwa Bagaimana mungkin anak di bawah umur bisa masuk dalam DPT. Tentu saja petugas pemutakhiran daftar pemilih secara teori sudah mengetahui dan bisa mendeteksi dini jauh-jauh hari, karena DPT disusun berdasarkan kedekatan wilayah (misal DPT TPS X, maka pemilihnya adalah warga yang berada di sekitar TPS X tersebut.

Bahwa Disamping itu, Seharusnya penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS (KPPS) terkait adanya pemilih di bawah umur yang tampaknya diduga telah direncanakan untuk masuk dalam DPT, maka KPPS seharusnya tidak akan memberikan Formulir C.6 (surat undangan), kalau terlanjur diberikan (Formulir C.6), KPPS tidak akan memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya.

Namun demikian dalam kenyataannya, justru KPPS yang telah mengetahui ada pemilih di bawah umur masuk dalam DPT, tetapi mereka membiarkan tetap masuk dalam DPT dan mencoblos. Padahal dalam aturannya, kalau ada lebih dari 1 pemilih yang tidak syah menggunakan hak pilihnya di TPS, maka proses pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang, Oleh karena itu di TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang.

D.5.4. Penggantian KPPS Jelang Pemungutan Suara

Bahwa berdasarkan peraturan KPU Batang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011,

pembentukan, sumpah/janji dan bintek KPPS dilaksanakan pada tanggal 19-20 November 2011. Namun demikian dalam proses pembentukan KPPS tersebut, ternyata Panwas Pemilu Batang menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan Termohon terkait dengan adanya anggota KPPS yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Anggota KPPS tersebut berjumlah 25 orang yang tersebar di beberapa TPS di Kecamatan Banyuputih dan Limpung sebagaimana data berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA	TANGGAL LAGIR
1	Banyuputih	Penundan	II	Suwito	Batang, 10 Maret 1987
		Kalangsono	IV	Nurabadi	Batang, 8 Mei 1987
		Dlimas	III	Apriliani W	Batang, 19 April 1987
		Kedawung	I	Zaenun Ni'mah	Batang, 27 Des 1986
		Banyuputih	VII	Yana Yanuar	Batang, 11 Jan 1988
2	Limpung	Donorejo	I	Ivan Hardiyanto	Batang, 10 Maret 1988
			I	M Ubaidillah	Batang, 17 Okt 1992
			II	Muhamad Rizal	Batang, 29 Maret 1988
			II	Mukh. Kusnaeni	Batang, 20 Feb 1989
		Sidomulyo	II	Muthoharoh	Batang, 11 Juni 1989
			IV	Wahyono	Batang 23 Des 1988
			IV	Makhfud Askhar	Batang 24 Maret 1988
			VII	Miswanto	Batang 18 April 1988
		Sempu	III	Muaenah	Batang 23 April 1987
			III	Ari Sulistyowati	Batang 11 April 1987
		Limpung	VI	Laras Budi Pribadi	Batang, 6 Maret 1987
		Tembok	II	Eka Puji S	Batang 15 Sep 1988
			IV	Supriyanto	Batang 19 Okt 1988
		Babadan	V	Faizal Aziz	Batang, 18 Desember 1986
		Lobang	II	Muhlisin	Batang, 30 September 1988
			V	Sarib Turah	
		Plumbon	I	Diah Nurfela Sari	Batang, 30 Januari 1989
			II	Uswatun Khasanah	Batang, 13 April 1988
		Dlisen	I	ZUKHROTUNNISA	Batang, 20 Mei 1990
			IV	Agus Suprianto	Batang, 17 Agustus 1991

Atas temuan Panwas Pemilukada Batang tersebut, Termohon mengirim surat kepada Ketua PPK Banyuputih dan Limpung Nomor 477/KPU-Kab-012.329286/XI/2011 tanggal 30 November 2011. (*vide* Bukti P-16)

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Batang tidak bekerja profesional dan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.

D.5.5 Adanya Temuan Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa Bambang Bintoro selaku Bupati Batang telah menyalah gunakan kewenangan dan melakukan politik uang yang menguntungkan pasangan Nomor 2 dengan cara menyerahkan atau mencairkan bantuan percepatan pembangunan desa (BP3D) didekatkan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara. BP3D diserahkan pada tanggal 6 Desember 2011 sementara pemungutan suara tanggal 11 Desember 2011. Fakta ini tentu saja bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *nota bene* adalah istri Bupati dari Bambang Bintoro.

Atas kebijakan tersebut di atas, kelompok masyarakat Batang yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Uang Rakyat (Gempar) sudah memberikan masukan dan melakukan unjuk rasa kepada Bupati Batang agar pencairan dana BP3D tersebut ditunda setelah pemungutan suara. Dalam tuntutan, perwakilan Gempar. Jack Burhanudin telah menyampaikan permohonan kepada Bupati agar pencairan dana BP3D ditunda terlebih dahulu karena bisa dijadikan kepentingan politik.

Tuntutan Gempar tidak dihiraukan Bupati Batang dan pada tanggal 6 Desember 2011, Bupati Batang memberikan bantuan Rp. 20.000.000 ke Desa Banteng kec Tersono yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di semua TPS se Desa Banteng. (*vide* Bukti P-21)

E. Petitum

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keadilan dan putusan berkeadilan sebagaimana yang telah diputuskan dalam sengketa Pemilukada

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Batang untuk Periode 2012-2017;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 17 Desember 2011;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011;
6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanpa keikutsertaan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp. OG;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-24, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 5 Januari 2012 dan pada tanggal 9 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Kabupaten Batang Nomor 115/KPU-Kab-012.329285/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Tanggal 18 Desember 2011.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Satu bundel kliping Media cetak lokal memberitakan bahwa Hj. Susi Iriani Nomor urut 2 maju dalam pemilukada selaku Calon Bupati Kabupaten Batang Tahun 2011 telah menggunakan Ijazah SMA kejar Paket C yang dikeluarkan oleh BKPM “sekar Melati” di Sleman Yogyakarta sebagai kelengkapan persyaratan Pencalonan Bupati Batang Tahun 2011
5. Bukti P-5 : Fotokopi Satu bundel artikel/berita Media Cetak Lokal maupun Nasional mengenai Ujian Nasional Paket C

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 02/05/X/2011 tertanggal 6 November 2011 perihal Laporan dugaan Penggunaan Ijazah Paket C Aspal (Asli tapi palsu) dari Forum Penegak Wibawa Pendidikan Kabupaten Batang kepada Ketua Panwas Pilkada Batang
7. Bukti P-6.a : Fotokopi Surat Nomor 111/b/lap/xi/2011 tertanggal 9 November 2011 perihal Laporan Dugaan Palsu Ijazah Paket C Bakal Calon Bupati Hj.Susi Iriani dari MPPB Masyarakat Peduli Pendidikan Batang
8. Bukti P-6.b : Fotokopi Tanda Bukti laporan Nomor 01/Lap/Panwalukada.btg/X/2011 tertanggal 9 November 2011 nama Pelapor Burhanudin dari Forum Penagak Wibawa Pendidikan Batang laporan terkait Penggunaan Ijazah palsu Paket C yang digunakan calon Bupati Batang Hj.Susi Iriani.
9. Bukti P-6.c : Fotokopi Tanda Bukti laporan Nomor 02/Lap/Panwalukada.btg/X/2011 tertanggal 9 November 2011 nama Pelapor Supriyono dari Masyarakat Peduli Pendidikan Batang laporan terkait Penggunaan Ijazah Palsu Paket C yang di gunakan calon Bupati Batang Hj.Susi Iriani.
10. Bukti P-6.d : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Batang Nomor 076/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tentang Undangan Klarifikasi terhadap laporan Saudara Burhanudin dari Forum Penagak Wibawa Pendidikan Batang laporan terkait Penggunaan Palsu Ijazah Paket C yang digunakan calon Bupati Batang Hj.Susi Iriani.
11. Bukti P-6.e : Fotokopi Surat Panwalukada Kabupaten Batang Nomor 078/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tentang Undangan Klarifikasi terhadap laporan Saudara Agus Indrawan dan Saudara Andi Purnomo dari Kelompok Independen Pemantau Pemilukada Kabupaten Batang terkait Penggunaan Palsu Ijazah Paket C yang digunakan

- calon Bupati Batang Hj.Susi Iriani;
12. Bukti P-6.f : Fotokopi Surat Nomor 01/FIPPB/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 perihal Pilkada Ulang dari Forum Independen Peduli Pilkada Bersih yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Batang;
 13. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Batang dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 520/KPU-Kab-012.329286/VI/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang Perubahan Rekap DPT;
 14. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Batang tahun 2011
 15. Bukti P- 9 : Fotokopi Ijazah Paket C Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011.
 16. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2011.
 17. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Batang Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah/Surat Keterangan Lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.
 18. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.1/158/2011. Pertanggal 02 Mei 2011 beserta lampirannya;
 19. Bukti P -13 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.1/1381 per tanggal 12 April 2011
 20. Bukti P-14.a : Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 03/05/2011. Atas nama Edi Setiawan, Tempat tanggal lahir Batang, tanggal 03 Juni 1996. Dari Seorang Ibu bernama Casti, Istri dari Waryono.

21. Bukti P-14.b : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3325102502070083. Nama Kepala Keluarga Waryono. Tertera nama Edi Setiawan, selaku anak. Lahir pada tanggal 23 Oktober 1992.
22. Bukti P-15.a : Fotokopi Surat Kelahiran tertanggal 07 Desember 2010. Atas nama Aleh Firawan, Tempat tanggal lahir Batang, tanggal 15 Juli 1997. Dari Seorang Ibu bernama Waroyah, Istri dari Rusno.
23. Bukti P-15.b : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11.1103.05.01528. Nama kepala keluarga Dasmoin. Tertera nama Aleh Firawan, selaku anak. Lahir pada tanggal 4 Februari 1996.
24. Bukti P-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Batang tertanggal 30 November 2011. Nomor 477/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. (Lampiran: daftar nama KPPS Yang Umurnya Kurang Dari 25 tahun).
25. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 52/Kpts/KPU-Kab 012.329285/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
26. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Warga Belajar Nomor Induk 575.
27. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Hadir Bulan Agustus 2009.
28. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang. ModelDB-KWK.KPU.
28. Bukti P-21 : Fotokopi Kliping Koran Lokal Suara Pantura, Selasa Tanggal 6 Desember 2011. Dengan judul artikel Pencairan BP3D Diminta Ditunda.

29. Bukti P-22 : Fotokopi Petunjuk Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Program Paket A/Wustha, Program Paket C Kejuruan Tahun 2011 Yang Dikeluarkan Oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 2011;
30. Bukti P-23 : Foto Susi Iriani sedang mengikuti Ujian Nasional Paket C yang diselenggarakan Oleh PKBM Sekar Melati Sleman, antara foto dengan orang aslinya berbeda;
31. Bukti P-24 : *Compactdisc* Rekaman Percakapan antara Tim Investigasi mengenai ijazah Susi Iriani dengan Ketua PKBM Sekar Melati Selaman;

Selain itu Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Januari 2012 dan pada tanggal 9 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iskandar Zulkarnaen

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 ketika Saksi melakukan investigasi ke PKBM Sekar Melati, di Sleman, Saksi berusaha untuk bertemu dengan Bapak Sunaryo Kepala PKBM tersebut, namun Bapak Sunaryo tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan TU di PKBM Sekar Melati;
- Bahwa dalam Buku Induk Peserta Didik PKBM tersebut tidak tertera tanggal berapa Susi Iriani masuk sebagai peserta warga belajar di PKBM;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan investigasi kembali pada tanggal 2 Januari 2012 Ke PKBM Sekar Melati, dan langsung bertemu dengan Kepalaanya yaitu Bapak Sunaryo;
- Saksi bertanya kepada Bapak Sunaryo mengenai kapankah Susi Iriani terdaftar sebagai peserta warga belajar PKBM Sekar Melati, kemudian dijawab pada tahun 2008;
- Bahwa pertanyaan tersebut ditanyakan Saksi kepada Bapak Sunaryo sampai tiga kali yang dijawab sama bahwa Susi Iriani terdaftar sebagai peserta warga belajar PKBM Sekar Melati pada tahun 2008;

- Selanjutnya Saksi menunjukkan fotokopi Berita Acara dari KPU yang menerangkan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dengan verifikatur Djoko Setyono;
- Kemudian Bapak Sunaryo membenarkan hal tersebut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa dia sudah lupa;
- Selanjutnya saksi bertanya mengenai dasar Suci Iriani mendaftar sebagai peserta warga belajar di PKBM Sekar Melati, yang tidak dijawab oleh Bapak Sunaryo dan Pak Sunaryo mengatakan bahwa dia diperintah oleh KPUD Kabupaten Batang untuk tidak boleh memberikan dokumen kepada siapapun dan hal tersebut juga dilarang oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Bapak Sunaryo, alasan Saksi menanyakan hal tersebut adalah karena Saksi sebagai tim sukses melakukan kegiatan dalam rangka melakukan verifikasi;
- Bahwa setelah penjelasan tersebut, Saksi diberikan dokumen oleh bapak Sunaryo yang dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa Saksi beserta Tim juga menemui Kasubdin Pendidikan PNS di Dinas Kabuapten Sleman;

2. Annurrochim

- Bahwa Saksi yang menyertai saksi Iskandar Zulkarnaen dalam melakukan investigasi;
- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Iskandar Zulkarnaen;
- Bahwa Saksi memfoto dan merekam hasil komunikasi pada saat melakukan investigasi;
- Bahwa foto Suci Iriani yang diterima Saksi dari hasil investigasi, ternyata bukan foto Suci Iriani yang asli;

3. Yudi Djatmiko

- Bahwa Saksi juga yang menyertai saksi Iskandar Zulkarnaen dalam melakukan investigasi;
- Bahwa dalam kegiatan investigasi tersebut, Saksi membenarkan telah mendapatkan satu buku tebal yang di dalamnya berisi tentang data-data

murid dan di dalam buku tersebut memang benar ada data tanggal masuk ke Sekar Melati atas nama Suci Iriani yang telah ditutupi oleh kertas seperti lakban dan ada coretan-coretan;

4. **Musaat**

- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi melihat Novel Faiz yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 datang ke TPS untuk memenuhi panggilan memilih bersama ibunya;

5. **Yaskur**

- Bahwa di TPS 1 Desa Bakalan, Saksi menemukan anak kecil berusia 15 tahun yang bernama Edi Setiawan ikut memilih;
- Bahwa berdasarkan hasil *cross-check*, sebenarnya Edi Setiawan berumur 15 tahun yang telah digelembungkan menjadi 19 tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak melapor ke Panwas;

6. **Rofiudin**

- Bahwa di TPS 4 Desa Bangkalan ada anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SD kelas 6 bernama Aleh Firawan sudah ikut memilih;
- Saksi mengetahui Aleh Firawan yang masih di bawah umur dari surat kelahiran yang saksi peroleh dari keluarga anak tersebut;

7. **M. Hakim Arifudin**

- Bahwa pencairan dana Bantuan Percepatan Pembangunan Pedesaan (BP3D) di Tersono Desa Banteng mendekati hari pemilihan yang merupakan bantuan langsung dari Bupati;
- Bahwa pemberian dana tersebut berkaitan dengan kampanye Ibu Susi Iriani yang merupakan isteri dari Bupati;
- Bahwa bantuan Sekitar Rp. 20 juta rupiah untuk pembangunan mesjid;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 Januari 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon harus ditolak/setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 yang secara tegas menentukan apa yang dimaksud dengan “Permohonan”;

Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada;

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan: *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. Bahwa yang dimaksud dengan hasil penghitungan suara adalah sebagaimana apa yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, yaitu *Perolehan Suara Sah untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperhitungkan dari Surat Suara yang ditandatangani Ketua KPPS*; Namun dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil perhitungan suara yang mana yang salah penghitungannya, karena dalam permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data Rekapitulasi Hasil Penghitungan yang berdasarkan *asumsi* Pemohon belaka yang dasar hukumnya atau sumbernya bukan dari Berita Acara Penghitungan KPPS, PPK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sehingga dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan tentang hasil penghitungan suara tersebut, mohon Majelis Hakim dapat menganggapnya sebagai fakta hukum bahwa secara yuridis permohonan yang demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- II. Permohonan Pemohon Harus Ditolak/Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima, karena Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 huruf b
1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek

perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

2. Bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis *harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima*;

Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan dalil-dalil atau mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran *a quo* tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dan bukan mengajukan upaya hukum “permohonan keberatan” kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi *objek* pemeriksaan atau di luar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemilu.

- III. Permohonan Kabur (*obscuure libel*) Karena Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 Bahwa memperhatikan keseluruhan permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas relasi antara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan permintaan/petitum Pemohon;

Tenggat waktu pengajuan permohonan

- Bahwa berdasar pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, dinyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU kabupaten/kota untuk menentukan Pasangan Calon terpilih.
- 2) Bahwa dengan demikian secara simultan harus dipahami bahwa tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana tertuang dalam Tahapan (*vide* Bukti T- 1) SK KPU Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011) merupakan batas akhir penetapan pasangan calon terpilih dan bukan merupakan jadwal dimulainya penetapan calon terpilih. Mengingat jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara juga simultan antara tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 18 Desember 2011. Sehingga Termohon konsisten untuk melaksanakan perintah Pasal 28 ayat (2) di atas yang merupakan aturan yang lebih tinggi di mana menyatakan paling lama satu hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota harus menetapkan calon terpilih, sehingga ketika tanggal 17 Desember 2011 KPU Batang telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara maka selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2011 KPU Batang harus menetapkan calon terpilih.

Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
- Terhadap kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) bahwa memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 dan memang benar Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3;
- Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di 15 (lima belas) kecamatan se-Kabupaten Batang, semua saksi termasuk saksi dari Pemohon

turut membubuhkan tanda tangan dan tidak ada pernyataan keberatan dan tidak ada catatan tentang kejadian-kejadian khusus selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh PPK sebagaimana tertuang pada Formulir Model DA.1 dan lampiran DA.1 dan Model DA.2 (*vide* Bukti T - 2). Namun dengan alasan sebagaimana terlampir dalam berita acara rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, justru saksi dari Pemohon melakukan penolakan tandatangan dalam berita acara (*vide* Bukti T- 3);

- Bahwa Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Batang, menilai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada masalah yang berarti (*vide* Bukti T-4);
- Bahwa Pemohon melalui media massa menyatakan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon karena putusan itu merupakan hasil resmi (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (adalah meliputi) merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- Bahwa untuk menjalankan kewenangan tersebut, Termohon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang 2011 telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329285-2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.
- Bahwa PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memberikan batasan/rentang waktu bagi KPU kabupaten/kota untuk secara lebih leluasa secara teknis menentukan tahapan yang lebih detail dalam batasan/rentang waktu tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal teknis seperti hari libur nasional dan keagamaan, serta muatan lokal yang secara kontekstual menjadi pencermatan KPU kabupaten/kota masing-masing;

- Bahwa penentuan tahapan pencalonan tidak bisa dilepaskan dengan tahapan lain yang saling terkait seperti tahapan pembentukan badan penyelenggara di tingkat PPK/PPS, pendaftaran pemilih, kampanye, pengadaan/distribusi logistic, dan pemungutan/penghitungan suara.
- Bahwa pemahaman terhadap tahapan pencalonan harus difahami bukan hanya pada calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik saja, tetapi juga meliputi pencalonan dari jalur perseorangan/independen. Di mana Termohon sudah memulai tahapan tersebut jauh-jauh hari pada tanggal 5 September 2011;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tahapan tersebut menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat tidak relevan dan terkesan mengada-ada;

Bahwa atas alasan pokok-pokok permohonan, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- I. Tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Ijazah
 - a) Bahwa pasal 39 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa:

KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon dengan ketentuan:

 - Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.

- b) Bahwa atas dasar hukum tersebut Termohon membentuk kelompok kerja yang melibatkan instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan administrasi keseluruhan pasangan calon (*vide* Bukti T- 6)
- c) Bahwa pada waktu proses pendaftaran calon, ada tiga Bakal Pasang Calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Batang yaitu:
 - 1. Yoyok Riyo Sudibyso dan H. Soetadi,S.H, M.M, yang di usung oleh gabungan partai Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, PKNU, Partai Pelopor, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Barisan Nasional, PPRN, PNI Marhaenisme, PBR, Partai Republikan.
 - 2. Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Panca Putranto,Sp.OG., yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - 3. H. Dhedy Irawan,SE dan Mujarwo,SE., yang diusung oleh gabungan partai Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PKS, PKPB, Partai Hanura.
- d) Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar terhadap kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG.;
- e) Bahwa sesuai dengan tahapan, Termohon telah melakukan verifikasi Terhadap ke tiga Pasangan Calon tersebut (*vide* Bukti T-7);
- f) Bahwa pada berkas pendaftaran calon, Hj. Susi Iriani telah menyertakan bukti pendidikannya berupa ijazah kejar Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Sleman (*vide* Bukti T-8 dan Bukti T-9);
- g) Bahwa selama proses penyerahan berkas persyaratan administrasi pencalonan tersebut, Termohon dapat melakukan verifikasi faktual atau klarifikasi apabila Termohon merasa perlu setelah mendengarkan informasi yang berkembang di masyarakat yang meragukan terhadap kebenaran berkas calon-calon tersebut;
- h) Bahwa dalam perihal ini Termohon melakukan klarifikasi terhadap semua berkas Pasangan Calon, salah satunya adalah mengklarifikasi kebenaran Ijazah Kejar Paket C atas nama Bakal Calon Bupati Hj. Susi Iriani kepada

Disdikpora Kabupaten Sleman (*vide* Bukti T - 10); dan juga kepada PKBM Sekar Melati di Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (*vide* Bukti T- 11)

- i) Bahwa khusus untuk mengklarifikasi kebenaran Ijazah Kejar Paket C atas nama Bakal Calon Bupati Hj. Susi Iriani, Termohon dalam kegiatan verifikasi tersebut mengirimkan petugas verifikasi (verifikator) yang terdiri dari Djoko Setyono, BA (Sekretaris Pokja Pencalonan/Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang), AKP Crubus, SH (Anggota Pokja Pencalonan/Kasat Intelkam Polres Batang), dan Ageng Hanantoro, Amd (Anggota Pokja Pencalonan /Staf Sekretariat KPU) (*vide* Bukti T - 12), di mana dalam proses klarifikasi ini juga disaksikan oleh Umar Abdul Jabar, S.Ag. (anggota Panwaslukada Kabupaten Batang) pada tanggal 12-13 Oktober 2011;
- j) Bahwa dokumen yang didapat dari klarifikasi Calon Bupati atas nama Susi Iriani tersebut adalah sebagai berikut:
 - i. *Fotocopy* legalisir ijazah kejar Paket C yang dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Sleman atas nama Susi Iriani (*vide* Bukti T-8);
 - ii. Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Susi Iriani (*vide* Bukti T-9);
 - iii. *Fotocopy* legalisir Laporan Penilaian Hasil Belajar Kejar Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM Sekar Melati, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY atas nama Susi Iriani (*vide* Bukti T-13);
 - iv. *Fotocopy* legalisir buku Induk siswa PKBM Sekar Melati, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY (*vide* Bukti T-14);
 - v. *Fotocopy* legalisir Presensi Pembelajaran Paket A/B/C tahun pelajaran 2009/2010 mulai bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 (*vide* Bukti T-15);
 - vi. *Fotocopy* legalisir Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 5 sampai 8 Juli 2011 (*vide* Bukti T-16);

- vii. *Fotocopy* legalisir Kartu Peserta ujian Nasional Paket C tahun Pelajaran 2010/2011 (*vide* Bukti T-17);
 - viii. Berita Acara Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah/Surat keterangan lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011(*vide* Bukti T-11);
 - ix. Surat keterangan Nomor 422/4324 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman (B *vide* ukti T-10);
- k) Bahwa memang benar Berita Acara Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah/Surat Keterangan Lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 (*vide* Bukti T-9) dilakukan oleh Djoko Setyono, BA. Tapi harus pula dipahami dalam hal ini Djoko Setyono, BA adalah pelaksana dari tugas dan wewenang yang didelegasikan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi sebagaimana tersebut dalam SK.KPU Batang Nomor 63/kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011. (*vide* Bukti T - 6) di mana tugas Djoko Setyono, BA sebagai anggota Pokja diantaranya adalah meneliti dan memverifikasi persyaratan pendaftaran pencalonan serta membuat laporan kegiatan Pokja.
- l) Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut,dan sebelum waktu Penetapan Calon yang Memenuhi Syarat Administrasi, Panwaslukada Kabupaten Batang melalui surat tugas Nomor 800/461/2011 tanggal 7 November 2011, telah menugaskan 2 (dua) anggota Panwaslukada Kabupaten Batang yaitu Umar Abdul Jabar, S.Ag dan Fatchurrozak Fazani, S.Ag. untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap berkas persyaratan administrasi ketiga pasangan calon tersebut di kantor KPU Kabupaten Batang, dengan hasil berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang pada Pemilukada Kabupaten Batang tahun 2011 dinyatakan sudah lengkap (*vide* Bukti T-18)
- m) Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang pada tanggal 17 November 2011 telah pula mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dan PKBM Sekar Melati, Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman untuk menelusuri data maupun informasi berkenaan kebenaran Ijazah

- Paket C milik Hj. Susi Iriani untuk syarat pencalonan Bupati, yang dilaporkan oleh Forum Penegak Wibawa Pendidikan. Hasilnya Panwaslukada menemukan bahwa Ijazah Kejar Paket C itu adalah benar adanya (*vide* Bukti T-19);
- n) Bahwa Termohon telah membuka akses seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat termasuk LSM untuk mendapatkan informasi *up-date* semua proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, terlebih untuk Panwaslukada Kabupaten Batang, seperti *up-date* informasi di Blog KPU batang di: www.kpubatang.blogspot.com dan juga melalui media center yang ada di kantor KPU Batang.
 - o) Bahwa Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Batang yang memenuhi syarat administrasi sesuai tahapan dilakukan dalam rapat Pleno KPU tanggal 8 November 2011 dan hasilnya telah pula diumumkan melalui media massa (*vide* Bukti T-20);
 - p) Bahwa Termohon mempunyai kewajiban untuk mengumumkan melalui media massa mengenai syarat administratif Pasangan Calon kepada masyarakat merupakan kewajiban administratif sebagai implementasi dari transparansi penyelenggaraan fungsi pemerintahan pada umumnya.
 - q) Bahwa dengan demikian telah nyata Termohon melakukan kewajiban institusionalnya dengan menyebarkan informasi melalui pengumuman di media massa;
 - r) Bahwa kegiatan selain kegiatan pengumuman di media massa tersebut Termohon juga telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyebarluaskan informasi yang merupakan hak publik, begitu pula dengan tindakan hukum Termohon yang menempelkan fotokopi di papan pengumuman KPU Kabupaten Batang, juga seharusnya dapat dinilai Termohon telah cukup memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagai asas publisitas;
 - s) Bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di mana Kewenangan KPU adalah melakukan penelitian administratif dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon dengan ketentuan apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU melakukan klarifikasi kebenaran dokumen

tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.

- t) Bahwa dengan demikian seandainya apa yang menjadi dalil Pemohon itu benar adanya, Calon Bupati Susi Iriani telah menggunakan ijazah palsu, maka termohon dibatasi kewenangannya untuk tidak melakukan penyelidikan dan pembuktian atas keabsahan dokumen-dokumen tersebut, sehingga secara maksimal harus percaya kepada pengesahan yang diberikan oleh instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman dan menjadi domain hukum pidana untuk membuktikan dugaan Pemohon tersebut, bukan di persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- u) Bahwa seandainya pun calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupat Batang tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon yaitu pihak Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemohon maka sudah pasti konfigurasi perolehan suara sama sekali tidak dapat dipastikan hasilnya baik secara logika matematis maupun logika hukum. Sebab, jika konstruksi berpikir Pemohon diterima sebagai sebuah kebenaran maka sejatinya asas Pemilu yang jujur telah ternodai karena masing-masing Pasangan Calon sudah dapat dipastikan perolehan suaranya sejak awal yang berarti telah menegasikan pelaksanaan pemungutan suara yang harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal demikian secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap klaim Pemohon bahwa Pemohonlah yang akan keluar sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilu Kabupat Batang Tahun 2011. Klaim perolehan suara yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup meyakinkan karena tidak didasarkan pada angka-angka perolehan suara yang rasional lebih merupakan asumsi-asumsi belaka. Hal demikian telah pula diuraikan dalam salah satu pertimbangan hukum perkara pengujian Undang-Undang yang diputus oleh Mahkamah (*vide* Putusan Nomor 98/PUUVII/2009 bertanggal 3 Juli 2009);

II. Tentang Netralitas Penyelenggara Negara/PNS.

- a) Bahwa Termohon sependapat dengan Pemohon -seandainya itu benar adanya- tindakan memihak yang ditunjukkan oleh penyelenggara

negara/PNS tersebut tidak dapat dibenarkan dan merusak netralitas penyelenggara Negara/PNS yang seharusnya justru ikut menjaga proses demokratisasi yang salah satunya berusaha dicapai dengan Pemilu. Namun demikian, tanpa mengurangi bobot ketidaknetralan tersebut, menanggapi dalil Pemohon tersebut dengan merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di mana sudah diatur bahwa Panwaslu harus mengambil tindakan apabila ada temuan atau laporan pelanggaran tersebut;

- b) Bahwa apabila benar itu terbukti, Panwaslu harus mengambil tindakan administratif yang menyatakan hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan etika, selanjutnya oleh Panwaslu telah disampaikan kepada Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti;
- c) Bahwa Termohon menganggap dalil Pemohon tersebut terlalu sumir karena Pemohon tidak dapat menemukan/menunjukkan adanya pengaruh/relevansi antara Pelanggaran tersebut dengan hasil atau perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Batang;
- d) Bahwa – pun demikian Pemohon ketika mengetahui ada pelanggaran *a quo* tidak melaporkan hal ini kepada Panwaslu, sebagai bentuk ikut menjaga proses demokratisasi di Kabupaten Batang;

III. Tentang Permasalahan DPT Dan Adanya Temuan Pemilih Di bawah Umur.

Termohon sangat menyayangkan pernyataan dari Pemohon dalam permohonannya tentang redaksi “Kisruh DPT”, pernyataan Pemohon tersebut sangat profokatif dan tidak beralasan, karena memang secara normatif KPU sudah menyiapkan peraturan yang secara teknis dapat mengantisipasinya (sebagai *emergency exit*/menyelamatkan hak konstitusional warga negara) apabila memang dalam perjalanan proses pemutakhiran daftar pemilih tersebut, terdapat kasus-kasus pemilih yang tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap namun tercatat dalam daftar lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, di mana pada Pasal 17.A ayat (1) nya menyebutkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS. Hal ini juga diperkuat secara teknis dalam Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 230/KPUProv-012/III/2010 tanggal 24 Maret 2011 (*vide* Bukti T -21) yang mengatur secara detail apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetapi tercatat dalam daftar lainnya seperti DP4,DPS,DPS(HP) maka KPU kabupaten/kota mengakomodir pemilih yang bersangkutan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara.

Atas pertimbangan tersebut maka Termohon berpendapat:

- a) bahwa perubahan dalam DPT tersebut adalah semata-mata dalam kerangka menjamin atau melindungi hal yang lebih substantif yang tidak boleh dikalahkan oleh aturan prosedural, yaitu memberikan hak memilih kepada para calon pemilih (hak konstitusional warga Negara yang memiliki hak memilih) namun belum terdaftar (*vide* Putusan MK Nomor 102/PUU/VII/2009);
- b) bahwa Persoalan DPT seperti yang didalilkan Pemohon bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai di Indonesia, meskipun demikian Termohon menyadari dengan sungguh-sungguh hal tersebut tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.BVII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009 serta Putusan Nomor 3 dan 4/PHPU/D-VII/2010 bertanggal 18 Mei 2010);
- c) bahwa untuk tidak mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT ini, Termohon telah melakukan upaya untuk menjamin kesempurnaan DPT yaitu dengan menempuh prosedur:
 1. DPT disusun berdasarkan data awal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP.4),kemudian dilakukan pemuthakiran dengan pencocokan dan penelitian, kemudian terbit Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selanjutnya, DPS diumumkan kepada masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari dan bagi warga yang merasa belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS hasil perbaikan (DPS HP). Setelah itu, KPU menetapkan DPT dan apabila setelah ditetapkan DPT

ternyata masih ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi telah masuk DP.4, DPS, maka dimasukkan pada DPT. Bahkan di setiap pra dan pasca penyusunan setiap daftar tersebut dilakukan pencermatan melalui program TI (Teknologi Informasi) untuk menelusuri potensi masalah dengan program *DP Tools*.

2. Bahwa Termohon memandang penting untuk memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat Batang yang tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT), untuk dapat dimasukkan ke dalam DPT Tambahan, selama apabila warga masyarakat Batang tersebut sebelumnya pernah tercatat dalam daftar pemilih lainnya seperti:
 - Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4)/per - 6 juni 2011 dari DisdukCatpilKB.Pem Kabupaten Batang.
 - Tanda bukti terdaftar (Form.A3.3) sebagai pemilih/per - 18 juli s.d 16 agustus 2011 pada masa pemutahiran daftar pemilih oleh Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih (PPDP).
 - Daftar Pemilih Sementara (DPS)/per -17 Agustus 2011 oleh PPS di desa/kelurahan.
 - Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP)/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/per – 11 September 2011 oleh PPS di desa/Kelurahan. (*vide* Bukti T-22)
3. Bahwa perihal pemilih yang tidak terakomodir dalam DPT ini sebenarnya juga sudah pernah disosialisasikan kepada segenap Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk pada acara *Training For Trainee*/Pelatihan bagi calon Saksi-saksi TPS yang di adakan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) ini, di mana Termohon diminta mengisi sebagai pemateri (*vide* bukti T-23);
4. Bahwa dengan demikian ketika KPU Kabupaten Batang memutuskan Daftar Pemilih Tetap sejumlah 567.960 pemilih (*vide* Bukti T-24) yang di tetapkan pada tanggal 26 Oktober 2011 di mana ternyata dalam perjalanannya menjelang H-3 sampai dengan H-1 Pemilihan (tanggal 8 s.d 10 Desember 2011) mulai terdapat beberapa warga masyarakat Batang yang baru menyadari dan mengajukan keberatan ketika nama mereka tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap tersebut, sehingga tidak mendapatkan Surat

Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6) beserta Kartu Pemilih dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tentunya hal ini segera dilaporkan KPPS ke petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang ada di desa/kelurahan di mana warga tersebut berada. Mengetahui hal tersebut PPS menindaklanjutinya dengan menginventarisir warga masyarakat yang tidak tercatat dalam DPT tetapi terdaftar dalam daftar lainnya seperti (DP4; A3.3; DPS; DPS HP/DPTb), dan mengusulkannya dalam berita acara PPS kepada KPU Batang. (*vide* bukti T-25 tentang Berita Acara dari 113 PPS yang didalamnya terdapat 365 TPS yang mengusulkan penambahan DPT).

5. Bahwa sebagai catatan H-3 sampai dengan H – 2 pemilihan tersebut adalah tahapan di mana PPK mendistribusikan kelengkapan Tempat Pemungutan Suara ke PPS, kemudian pada H-1 pemilihan adalah tahapan penyiapan TPS di mana sebagian besar dari 1552 kotak suara tersebut sudah berada di masing-masing rumah salah satu anggota KPPS untuk pelaksanaan pemungutan suara esok paginya pada tanggal 11 Desember 2011.
6. Bahwa untuk menjadi perhatian, penambahan pemilih dalam (Berita Acara) sejumlah 1763 pemilih pertanggal 10 Desember 2011 tersebut, tidak akan menambah surat suara yang sudah dimasukkan dalam 1552 kotak suara yang terkunci serta tersegel bersama berkas yang sudah berada di 248 PPS di 224 Desa/Kelurahan se Kabupaten Batang.
7. Bahwa sehingga dengan demikian setelah ditambah dengan 1763 pemilih yang dimohonkan oleh Panitia Pemungutan Suara tersebut, KPU Kabupaten Batang melalui Plenonya melakukan perubahan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Pemilih Tambahan (Berita Acara)	Jumlah Akhir
1.	Wonotunggal	25.548	70	25.618
2.	Bandar	49.700	197	49.897
3.	Blado	31.393	23	31.416
4.	Reban	28.758	24	28.782

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Pemilih Tambahan (Berita Acara)	Jumlah Akhir
5.	Bawang	41.288	56	41.344
6.	Tersono	30.654	37	30.691
7.	Gringsing	47.228	80	47.308
8.	Limpung	32.449	12	32.461
9.	Subah	39.697	160	39.857
10.	Tulis	27.631	11	27.642
11.	Batang	91.327	574	91.901
12.	Warungasem	36.054	194	36.248
13.	Kandeman	35.557	191	35.748
14.	Pecalungan	23.993	114	24.107
15.	Banyuputih	26.683	20	26.703
Jumlah		567.960	1.763	569.723

(vide Bukti T-26 ttg SK KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 ttg perubahan rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011)

- d) Bahwa untuk menjamin hak konstitusional warga Negara khususnya masyarakat Kabupaten Batang, Termohon memang melakukan perubahan rekapitulasi DPT pada H-1 sebanyak 1.763 pemilih (bukan 555 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon).
- e) Bahwa atas upaya secara sungguh-sungguh menjamin hak konstitusional warga negara dengan melakukan perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut, Termohon telah melakukan kekhilafan dengan:
- Tidak teliti dalam menginput rekapitulasi seluruh Berita Acara permohonan dari Panitia Pemungutan Suara ke dalam SK KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 ttg Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011; dan
 - Mengirimkan kepada Panwaslukada dan Para Calon, lampiran salinan SK KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang

Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dengan Rekapitulasi yang tidak tepat yaitu sejumlah 1757 pemilih tambahan dengan Total Rekap DPT 569.171 pemilih; padahal yang betul seharusnya adalah pemilih Tambahan = 1763 pemilih dengan total rekapnya 569.723 pemilih.

- f) Bahwa Salinan SK.KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU/KPU-Kab-012.329286/2011 yang diterima Pemohon adalah salinan SK yang salah, di mana menyebutkan angka 569.171, yang sudah dibetulkan oleh KPU Batang dan menyebutkan angka 569.723 pemilih yang merupakan penjumlahan dari DPT awal yang ditetapkan pada 26 Oktober 2011 sejumlah 567.960 pemilih di tambah dengan jumlah pemilih yang tidak terinput dalam DPT tapi tercatat dalam daftar pemilih lainnya dalam berita acara PPS yang di rekap tanggal 10 Desember 2011 sejumlah 1763 pemilih dan bukan 1757 pemilih. Dengan demikian materi Pemohon yang menyatakan angka 555 pemilih yang berasal dari kalkulasi 569.726 dikurangi 569.171, dapat dipahami sebagai pengkalkulasian yang salah dan memang dikarenakan sumber data yang di jadikan landasan juga salah.
- g) Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah salah dalam mengutip SDPT (Salinan Daftar Pemilih Tetap) sesuai Formulir Model DB-1KWK.KPU yang seharusnya berjumlah 567.960 (DPT Awal) + 1763 (DPT Tambahan yang diusulkan PPS) = 569.723 pemilih, bukan 569.726 pemilih, demikian juga Pemohon salah mengutip jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya yang seharusnya 437.020 pemilih, bukan 437.023 pemilih, sebagaimana tertulis dalam tabel b halaman 19 permohonan Pemohon, sehingga yang betul sebagaimana tertulis dalam tabel berikut:

Jumlah Pemilih dalam SDPT	269.723
Jumlah Pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya	437.020
Jumlah Pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilihnya	132.703
Jumlah Pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya	298

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan perolehan suara ketiga Pasangan Calon dan suara tidak sah:

Suara Sah Calon Nomor 1	171.184
Suara Sah Calon Nomor 2	96.183
Suara Sah Calon Nomor 3	156.163
Suara Tidak Sah	13.788
Jumlah	437.318

Berdasarkan dua tabel tersebut, maka tidak ada lagi selisih 3 suara (sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang salah mengutip jumlah pemilih SDPT + pemilih dari TPS lain sebesar 437.321, yang seharusnya 437.320). Dengan demikian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan suara sah dan tidak sah yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya 437.318 pemilih menjadi ekuivalen dengan jumlah pemilih yang hadir (Pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya 437.020 + 298 Pemilih dari TPS lain) = 437.318 pemilih juga.

- h) Bahwa mengenai dalil Pemohon D.5.3.2. tentang adanya pemilih di bawah umur masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, Pemohon menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bakalan dan TPS 8 Desa Depok. Namun demikian Pemohon tidak menunjukkan identitas dari pemilih di bawah umur tersebut, jumlah berapa, dan seberapa masif hal tersebut terjadi sehingga dapat ditunjukkan secara jelas pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara semua Pasangan Calon sehingga mempengaruhi hasil akhir Pemilukada Batang; Namun demikian Termohon sudah melakukan mekanisme pemuthakiran daftar pemilih dari mulai penggunaan DP4 dari DispendukCapilKB Pem Kabupaten Batang sampai dengan penetapan DPT sebagaimana mestinya, termasuk di ke-4 TPS tersebut. (*vide* bukti T-27)

- i) Bahwa Pemohon mempermasalahkan adanya pemilih di bawah umur masuk dalam DPT di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bakalan dan TPS 8 Desa Depok baru saat ini di depan persidangan Mahkamah Konstitusi, namun ketika saat terjadi di Pencoblosan di TPS 1, TPS 2 Desa Bakalan dan TPS 8 Desa Depok tidak ada satupun keberatan dari Saksi-saksi termasuk saksi Pemohon serta tidak ada catatan-catatan kejadian khusus selama proses pemungutan dan penghitungan suara di ke-empat TPS tersebut termasuk kaitannya dengan adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan Hak Pilih di TPS tersebut (*vide* Bukti T-27);

Secara keseluruhan adanya perubahan rekapitulasi DPT dan kekhilafan KPU Batang yang tidak teliti dalam merekapitulasi penambahan DPT tersebut, bukan merupakan kondisi yang serta merta dapat menguntungkan atau merugikan salah satu diantara ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena Pemohon tidak bisa membuktikan pemilih yang bertambah tersebut akan menyebabkan perolehan Pasangan Calon lain bertambah sedangkan perolehan suara Pemohon berkurang, dalam hal ini termasuk Pihak Terkait dan Pemohon (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.BVII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009 serta Putusan Nomor 3 dan 4/PHPU/D-VII/2010 bertanggal 18 Mei 2010);

IV. Tentang Penggantian KPPS Menjelang Pemungutan Suara

- a) Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (3) huruf (p) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi, "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (meliputi) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota";
- b) Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (3) huruf (q) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi, "Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (meliputi) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung

berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c) Bahwa berdasar Pasal 55 ayat huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi, “Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN (meliputi) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun”;
- d) Bahwa berdasar pasal 5 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, “KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”;
- e) Bahwa berdasar pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan, “Dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS dan KPPS”;
- f) Bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan: “Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun”

- g) Bahwa Berdasar Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Yang Terdapat Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Batang Nomor 29/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/2011 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 menyatakan, "Syarat untuk menjadi anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun" (*vide* Bukti T-28)
- h) Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut:
- i. Termohon telah membentuk PPK dan PPS sesuai dengan regulasi *aquo* dan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 15/kpts/kpu-kab-012.329285/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang dilakukan H-21 hari yaitu tanggal 19 dan 20 November 2011;
 - ii. Seiring dengan Tahapan Pemilukada tersebut ada temuan dari Panwaslukada tentang adanya KPPS yang berusia kurang dari 25 tahun dengan perincian:
 - 1) 5 orang di Kecamatan Banyuputih;
 - 2) 20 orang di kecamatan Limpung; (*vide* bukti Bukti T-29); dan
 - iii. Atas temuan Panwaslukada tersebut, KPU/PPK dan PPS terkait melakukan verifikasi, pemberhentian dan penggantian terhadap anggota KPPS yang terbukti tidak memenuhi syarat tersebut (*vide* bukti T- 30 dan bukti T-31)
- i) Bahwa mengacu pada Pasal 10 ayat (3) huruf p *juncto* Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 di atas, penggantian KPPS tersebut merupakan bagian dari upaya KPUD Kabupaten Batang (Termohon) untuk patuh terhadap perintah perundang-undangan, agar menjamin adanya prinsip dan asas Pemilu yang taat asas. Sehingga di bagian mana Termohon dikatakan bekerja dengan tidak profesional dan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu;

- j) Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan relevansi penggantian KPPS tersebut akan berpengaruh pada perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon.

V. Tentang Adanya Temuan Politik Uang (*money politic*)

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* di Desa Banteng Kecamatan Tersono yang dilakukan oleh Calon Nomor 2, melalui Bantuan Percepatan Pembangunan Desa (BP3D) sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di semua TPS se-Desa Banteng (*vide* Permohonan halaman 18);
- b) Bahwa setelah Termohon mengecek hasil penghitungan suara di desa Banteng (*vide* bukti T- 32) dan berita acara Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Formulir DA) yang ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Peserta Pilkada dan tidak ada keberatan atas hasil perhitungan tersebut, serta didapati fakta bahwa hasil perolehan suara di Desa Banteng Kecamatan Tersono adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Desa Banteng Kecamatan Tersono

No	Pasangan Calon	TPS					jumlah
		1	2	3	4	5	
1	YOYOK RIYO SUDIBYO dan H.SOETADI,SH,MM	75	76	84	80	4	319
2	Hj.SUSI IRIANI dan dr.LAFRAN PANCA PUTRANTO,Sp.OG	15	32	31	36	139	253
3	H.DHEDY IRAWAN,SE dan MUJARWO,SE	140	87	83	82	0	392

- c) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut berkesan mengada-ada, karena jelas-jelas Pemohon-lah yang memenangi secara mutlak perolehan suara di Desa Banteng tersebut;
- d) Bahwa Termohon berkomitmen tinggi terhadap adanya Pemilu yang jujur sehingga sepakat dengan Pemohon bahwa politik uang harus diberantas agar tidak menodai Pilkada;

- e) Bahwa seandainya benar diketemukan dugaan adanya tindakan politik uang sebagaimana didalilkan, sudah selayaknya Pemohon memahami karena tindakan politik uang merupakan salah satu pelanggaran pidana Pemilu maka seharusnya Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan seluruh pelanggaran pidana dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Batang yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum;
- f) Bahwa hingga saat jawaban ini dibuat, tidak ada satupun perkara pidana pemilu kepala daerah kabupaten batang tahun 2011 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batang (*vide* bukti T- 33);

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Termohon di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut telah bersifat masif, sistematis, dan terstruktur sehingga berdampak terhadap perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Batang tahun 2011 di tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-1.KWK.KPU dan lampiran DA.1 dan Model DA.2)
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang. (Formulir Model DB-KWK.KPU)
4. Bukti T-4 : Fotokopi *printout* website www.suaramerdeka.com berjudul "Komisi II DPR Berharap Tak Ada Pilkada Ulang".
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kliping Radar Pekalongan, Selasa 20 Desember 2011 berjudul "Dhedy Irawan Legowo dan lapang Dada terima Hasil Keputusan KPU"
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Batang Nomor 63/kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 Nomor 107/BA/XI/2011 (beserta Lampiran).
8. Bukti T-8 : Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2011 untuk: SUSI IRIANI yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 4 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Susi Iriani yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 4 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat keterangan Nomor 422/4324 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sleman
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/BA/X/2011 tentang Verifikasi Faktual Ijazah/Surat keterangan lulus Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Batang mengenai Surat Perintah Tugas Nomor 338/ST/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.
13. Bukti T-13 : Fotokopi legalisir Laporan Penilaian Hasil Belajar Kejar Paket C Setara Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh PKBM Sekar Melati, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi DIY atas nama Susi Iriani
14. Bukti T-14 : Fotokopi legalisir buku Induk siswa PKBM Sekar Melati, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi DIY
15. Bukti T-15 : Fotokopi legalisir Presensi Pembelajaran Paket A/B/C tahun pelajaran 2009/2010 mulai bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Juli 2011.
16. Bukti T-16 : Fotokopi legalisir Daftar Hadir Peserta Ujian Nasional Program Paket A/ULA, Program Paket B/WUSTHA, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 5 sampai 8 Juli 2011.
17. Bukti T-17 : Fotokopi legalisir Kartu Peserta ujian Nasional Paket C tahun Pelajaran 2010/2011
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Panwaslukada Kabupaten Batang Nomor 011/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 7 November 2011

19. Bukti T-19 : Fotokopi Kliping Koran Suara Merdeka tanggal 18 November 2011 berjudul "Panwas Telusuri Ijazah Palsu di Sleman".
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kliping Koran Jawa Pos hari Rabu, tanggal 9 November 2011 dan Suara Merdeka, 9 November 2011
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 230/KPUProv-012/III/2010
22. Bukti T-22 (a) : Fotokopi SK.KPU Batang Nomor 50/Kpts/KPU-Kab/012.329285/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011
23. Bukti T-22 (b) : Fotokopi Surat Bupati Batang Nomor 270/0931/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih kepada Camat se-Kabupaten Batang
24. Bukti T-22(c) : Fotokopi Surat KPU Batang Nomor 258/KPU-Kab-012.329285/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penyampaian Softcopy DPS dan pencermatan DPS kepada Pengurus Partai Politik se-Kabupaten Batang
25. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Nomor SP-010/TK/Kab.Btg/XI/2011 tanggal 21 November 2011 tentang Permohonan Pelatihan saksi kepada Termohon dari tim Kampanye DHEWO dan Jawaban KPU atas surat tersebut Nomor 463/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 tanggal 25 November 2011 perihal Pelatihan Saksi kepada Tim Kampanye Paspon No. 3 H. Dhedy Irawan, SE – Mujarwo, SE.
26. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Batang Nomor 103/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011
27. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemilih Tidak Terdaftar Dalam DPT namun Tercatat Dalam DP4/DPS.DPTb/A3.3
28. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Batang Nomor

- 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tanggal 10 Desember 2011
29. Bukti T-27.a : Fotokopi DP4 dan DPT dari TPS 1, TPS 2 Desa Bakalan serta TPS 8 Desa Depok.
30. Bukti T-27.b : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (beserta Sertifikat) dan Lampiran di TPS 1, TPS 2 Desa Bakalan dan TPS 8 Desa Depok
31. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Batang Nomor 29/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/2011, tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011.
32. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Nomor 098/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
33. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Nomor 477/KPU-Kab-012.329286/XI/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 dari Ketua KPU Batang kepada Ketua PPK Limpung dan PPK Banyuputih.
34. Bukti T-31 : Fotokopi satu bendel Surat Keputusan Ketua PPS tentang pemberhentian dan penggantian terhadap anggota KPPS yang terbukti tidak memenuhi syarat
35. Bukti T-32 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di TPS dalam wilayah Desa Banteng Kecamatan Tersono. (Lampiran Model DA-A KWK.KPU dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 se-Desa Banteng Kecamatan Tersono (Formulir Model C-KWK.KPU)

36. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Batang Nomor W12.U33/007/Pid.01/I/2012 perihal Informasi Perkara Pidana Pemilu Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 tanggal 2 Januari 2012
37. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Batang Nomor 439/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Pengiriman Kopi Berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Batang kepada Panwaslukada Kabupaten Batang.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 Januari 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait dan Permohonan Menjadi Pihak Terkait

- 1.1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2011 dengan Nomor Urut 1;
- 1.2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 Termohon: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Batang sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2011 (Model DB-KWK) dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (calon terpilih) dalam Pemilukada Kabupaten Batang dengan perolehan suara sebanyak 171,184 suara;
- 1.3. Bahwa Pemohon H. Dhedy Irawan,SE dan Mujarwo,SE telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 dan meminta pembatalan atas:

- a) Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 108/KPTS/KPU-KAB-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 tertanggal 08 November 2011;
 - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Terpilih Tahun 2011 tertanggal 18 Desember 2011;
- 1.4. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, didalam *petitum* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 17 Desember 2011.
- 1.5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 tanggal 18 Desember 2011.
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam *petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang *in casu* adalah Pihak Terkait yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum

Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan,

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana Pemohon “Pihak Terkait” uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon “Pihak Terkait”, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon “Pihak Terkait”, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Pihak Terkait dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan aquo dengan mendudukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi.

II. Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Batang

2.1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

No Urut	Pasangan Calon
1	YOYOK RIYO SUDIBYO dan H.SOETADI,SH,MM
2	Hj.SUSI IRIANI dan dr.LAFRAN PANCA PUTRANTO,Sp.OG
3	H.DHEDY IRAWAN,SE dan MUJARWO,SE

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

2.2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal 11 Desember 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di seluruh TPS pada hari/tanggal yang sama.

- 2.3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Batang;
- 2.4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Batang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tertanggal 17 Desember 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 131 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tertanggal 17 Desember 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Batang, Model DB1-KWK.KPU.
- 2.5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten adalah:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	YOYOK RIYO SUDIBYO dan H.SOETADI,SH,MM	171.184
2	Hj.SUSI IRIANI dan dr. LAFRAN PANCA PUTRANTO,Sp.OG	96.183
3	H.DHEDY IRAWAN,SE dan MUJARWO,SE	156.163
	Total Suara SAH -----	423.530

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU

- 2.6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi

praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang di tingkat Kabupaten tanpa mempergunakan formulir yang sah.

III. Opening Statemen (Pendahuluan)

Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah satu persatu dalil yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait atau yang secara tidak langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait akan menyampaikan persoalan yuridis yang melatarbelakangi permohonan Pemohon, sebagai berikut :

3.1 Mengenai tuduhan Pemohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menjadi pihak dalam Perkara *a quo* secara formil Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj.Susi iriani dan dr.Lafran Pancaputranto, Sp.OG) yang bukan pihak dalam perkara *a quo*, telah melakukan pelanggaran.
- b. Bahwa tuduhan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud haruslah ditolak oleh Mahkamah karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*", *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”.

- c. Rangkaian ketentuan tersebut mengandung makna bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon haruslah hasil penghitungan suara yang ditetapkan untuk pemenang atau calon terpilih. Artinya yang harus dibuktikan oleh Pemohon, tentunya kecurangan yang dilakukan oleh Pemenang bukan peserta lain yang tidak menjadi pemenang yakni kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 dengan maksud agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Jika perbuatan curang yang dilakukan peserta lain berakibat pada Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diinginkan Pemohon, hal ini berarti kecurangan tersebut dialihkan menjadi beban dan kerugian bagi Pemenang/ Pihak Terkait yang sudah barang tentu menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip hukum yang universal yang juga dianut oleh Mahkamah yakni ” *seseorang tidak boleh diuntungkan dengan penyimpangan yang dilakukannya, dan seseorang tidak boleh dirugikan dengan penyimpangan yang dilakukan orang lain*“. Padahal, Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam persidangan, sesuai dalil-dalil bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah, terbukti bahwa Pemohon maupun pasangan calon lainnya tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga masalah yang sejak awal tidak dipermasalahkan tidak boleh menjadi kerugian bagi Pihak Terkait.
- a. Bahwa adalah mencederai rasa keadilan apabila akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditimpakan akibatnya kepada Pihak Terkait, karena tidak terbukti ada

hubungan dengan Pihak Terkait. Dalam hal ini juga, tidak dapat diterapkan dan berlaku prinsip hukum “dalil yang tidak dibantah berarti diakui benar”, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan pihak dalam perkara. Khusus mengenai ijazah Nomor Urut 2, Termohon telah melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Bahwa Pihak Terkait secara substansif tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan pada pasangan calon lainnya yaitu Nomor Urut 2 (halaman 8 sampai halaman 18) permohonan Pemohon. Dalil-dalil tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait dan ada keyakinan dari Pihak Terkait bahwa apabila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon lain (Nomor Urut 2) maka selisih penghitungan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait niscaya akan lebih besar lagi.
- c. Bahwa untuk itu Pihak Terkait, mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil permohonan Pemohon mengenai tuduhan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak menjadi pihak dalam perkara, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara Pemilukada Provinsi Gorontalo.

3.2 Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang justru dilakukan oleh Pemohon.

- a. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah tuduhan yang mengada-ngada yang bersifat asumsi semata. Sebaliknya, Pihak Terkait memiliki bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Pemohon justru yang melakukan pelanggaran dengan kualitas dan kuantitas yang signifikan sehingga bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Teriakan Pemohon yang menuduh Pihak Terkait sebagai aktor pelanggaran Pemilukada tidak lebih seperti “Maling Teriak Maling”. Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait terurai pada bagian akhir keterangan Pihak Terkait.
- b. Bahwa berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon selama Pemilukada Kabupaten Batang berlangsung telah memenuhi kualifikasi sistematis, terstruktur, dan masif, kiranya Mahkamah mempertimbangkan

permohonan Pihak Terkait untuk membatalkan perolehan suara Pemohon dan selanjutnya menetapkan suara sepanjang yang diperoleh oleh Pihak Terkait sesuai dengan berita acara rakapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang.

- c. Bahwa membatalkan perolehan suara Pemohon dapat dipandang sebagai terobosan hukum Mahkamah dalam rangka menegakkan prinsip PemiluKada yang Luber dan Jurdil. Mencermati berbagai persidangan dalam perkara PemiluKada yang diadili oleh Mahkamah, banyak terdapat fakta justru pelanggaran dilakukan oleh pemohon/penuduh sendiri. Dengan membatalkan perolehan suara Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuat yurisprudensi dengan tujuan dimasa yang akan datang permohonan yang diajukan ke Mahkamah adalah permohonan yang benar-benar memenuhi kualifikasi untuk diadili dihadapan Mahkamah. Hal ini juga dapat dipandang sebagai pengembangan dari hukum acara PemiluKada yang merupakan analogi dikabulkannya gugatan rekovensi dalam perkara perdata.

3.3 Dalil Pemohon bersifat asumsi dan tidak sesuai dengan logika hukum PemiluKada

- 4.1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Batang Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKada;
- 4.2. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta PemiluKada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara *PemiluKada* dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit

tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

- 4.3. Bahwa uraian Pemohon adalah asumsi semata dan tidak sesuai dengan logika hukum pemilukada, sebagaimana termuat dalam halaman 16 permohonan Pemohon yang menyebutkan apabila Pasangan Caloan Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan sebagai peserta pasangan calon dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, bukan tidak mungkin Pemohonlah yang akan keluar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Kesimpulan ini adalah naif karena tidak bisa dipastikan apakah jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan pelanggaran, suara yang sedianya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara otomatis beralih menjadi milik Pemohon.

Selanjutnya, secara detail dalil-dalil Pemohon tersebut ditanggapi oleh Pihak Terkait secara *head to head* dan Pihak Terkait fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun demikian Pihak Terkait juga menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:

Poin/Hal	Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
D.2/7	Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoyok Riyo Sudibyo dan Sutadi sebanyak 171.184 suara atau setara dengan 40,42% didapat	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan mengindahkan peraturan Pemilu dan asas-asas Pemilu yang demokratis. Pihak Terkait/ Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengikuti seluruh tahapan

	<p>dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi, penuh dengan pelanggaran baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (<i>money politic</i>) yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Kabupaten Batang), terlebih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp. OG dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yoyok Riyo Sudibyo dan H. Soetadi, SH. MM yang masing-masing melibatkan jajaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa se-kabupaten Batang;</p>	<p>pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2011 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak benar apabila Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara terbanyak oleh Pihak Terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah bukti bahwa Pihak Terkait telah dipercaya oleh sebagian besar masyarakat pemilih dan tidak diperoleh karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lain maupun oleh Pihak Terkait sendiri;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
D.4/8	<p>Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon penuh dengan pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh:</p> <p>e. Termohon selaku</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak secara tegas menyebutkan pelanggaran-pelanggaran mana dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.</p>

	<p>penyelenggara,</p> <p>f. Pasangan Calon Nomor Urut 1,</p> <p>g. Bupati Batang, Bambang Bintoro beserta jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Batang yang dalam berbagai kesempatan secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan berbagai upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Panca Putranto, Sp.OG. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini yaitu Hj. Susi Iriani tidak lain adalah istri Bupati aktif Kabupaten Batang saat ini (Bambang Bintoro).</p> <p>h. Walikota Pekalongan yang <i>notabene</i> merupakan <i>salah satu Ketua Partai Pendukung salah satu pasangan calon dan masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kota lain</i> dan memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Adanya upaya sistematis</p>	<p>Bahwa Sdr. dr. H.M. Basyir Ahmad (Walikota Pekalongan) seandainya pun benar <i>quod non</i> bertindak dalam kapasitasnya selaku pengurus partai bukan dalam kapasitasnya sebagai Walikota. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah di luar wilayah hukum kota Pekalongan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuduhan adanya keterlibatan pejabat struktural yang mendukung Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
--	--	---

	<p>tersebut diatas terbukti secara signifikan cukup mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, hal mana sangat merugikan Pemohon dan melukai hati masyarakat Kabupaten Batang yang menginginkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dalam Pemilu yang jujur dan adil;</p>	
D.5.1/ 8	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Ijazah</p> <p>Bahwa praktik kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Nampak jelas dan sudah dimulai pada saat tahap pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dimana Termohon dengan sengaja merancang peraturannya menyesuaikan dengan kepentingan Susi Iriani, terutama pada tahapan Pencalonan. Hal ini tercermin dalam peraturan Termohon, Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.012329285/2011 tentang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sesuai dengan klarifikasi Pihak Terkait kepada Termohon/KPU Kabupaten Batang ditemukan fakta bahwa menurut verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon, instansi yang mengeluarkan ijazah sebagaimana dimaksudkan Pemohon menyatakan bahwa ijazah tersebut dinyatakan asli. Hal ini pun diperkuat dengan keterangan dari Dinas pendidikan setempat yang juga menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli.</p> <p>Dalam hal ini Pihak Terkait</p>

	<p>Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2011, dimana peraturan Termohon itu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada;</p> <p>Secara utuh mengenai keabsahan ijazah ini Pemohon telah menjabarkannya dalam halaman 8 sampai dengan halaman 17 permohonannya;</p>	<p>menggarisbawahi berlakunya Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa <i>“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”</i> (<i>nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria</i>). Dengan demikian, Pihak Terkait selaku pemenang dalam Pemilukada tidak boleh dirugikan akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan yang dilakukan oleh peserta Pemilukada lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum.</p> <p>Bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mempermasalah keabsahan dari Ijazah salah satu pasangan calon dan SK KPU Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 karena mengenai hal ini</p>
--	---	--

		<p>bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p> <p>Bahwa adalah asumsi Pemohon yang menyatakan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak (pemenang). Bahkan mungkin sebaliknya yaitu apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ikut sebagai peserta maka justeru selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait akan lebih jauh lagi.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak berdasar dan harus ditolak Mahkamah;</p>
D.5.2/ 18	<p>Netralitas Penyelenggara Negara/PNS</p> <p>Bahwa pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 yang melibatkan jajaran pemerintahan terjadi secara terstruktur dan sistematis di</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena tidak secara tegas menyebutkan siapa saja PNS yang dimobilisasi oleh Sdr. Basyir, dan bagaimana bentuk dukungan dimaksud terjadi. Selanjutnya hal ini dilakukan oleh Walikota Pekalongan (<i>quod non</i>) dimana sama sekali tidak ada hubungan</p>

	Kabupaten Batang yang dilakukan justru oleh Walikota Pekalongan atas nama Basyir yang nyata-nyata memobilisasi PNS dan perangkat desa dengan mendukung pasangan Nomor Urut 1, ironinya yang bersangkutan tidak mengajukan cuti kepada gubernur;	struktural dengan Pihak Terkait sehingga tidak dapat dikatakan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran struktural dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011. Dengan demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah;
D5.3.1/18	<p>Penambahan DPT pada H-1 Jelang Pemilihan</p> <p>Bahwa Pada 1 hari menjelang Pilkada (Sabtu, 10 Desember 2011) Termohon mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Batang dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 520/KPU-Kab-012.329286/VI/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang perubahan rekap DPT, dengan menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/ KPU-Kab-012.329286/2011 dimana dalam lampirannya menyatakan adanya perubahan rekapitulasi DPT menjadi sebanyak 569.171 (berasal dari penjumlahan DPT (567.960) dan pemilih tambahan (1.757).</p>	Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat membuktikan kepada siapa 555 DPT sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam dalilnya tersebut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara dilakukan; Dengan demikian dalil ini harus ditolak Mahkamah;

	<p>Jumlah perubahan pemilih tetap sebanyak 569.171 ini menimbulkan berbagai persoalan yang mengindikasikan bahwa Termohon sama sekali tidak berpedoman pada prinsip dan asas Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Apalagi kalau dibandingkan dengan data pemilih yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Batang tahun 2011 Model DB-KWK.KPU, semakin menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Batang, Termohon tidak bekerja sebagaimana prinsip dan asas sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun bukti-buktinya adalah sebagai berikut:</p> <p>c. Termohon dengan sengaja memasukkan pemilih yang tidak pernah tercatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) sebanyak 555 pemilih untuk melakukan pencoblosan ke beberapa TPS yang tersebar secara</p>	
--	--	--

acak. Hal ini bisa dilihat dari adanya perbedaan data pemilih yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 **(569.171)** dan jumlah pemilih dalam SDPT yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara, Model DB-KWK.KPU **(569.726)**.

- d. Dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 Model DB-KWK.KPU tertulis data pemilih sebagai berikut:

Jumlah pemilih dalam SDPT	569.726
jumlah pemilih dalam SDPT yang menggunakan hak pilihnya	437.023
jumlah pemilih dalam SDPT yang tidak menggunakan hak pilihnya	132.703
jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya	298

Sementara itu data suara sah untuk 3 pasangan calon dan suara yang tidak sah sebagai

berikut:

Suara Sah calon Nomor 1	171.184
Suara Sah calon Nomor 2	96.183
Suara Sah calon Nomor 3	156.163
Suara tidak Sah	13.788
JUMLAH	437.318

Dari data ini nampak terlihat bahwa Termohon benar-benar tidak menganut asas penyelenggara Pemilu, dimana ada selisih antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara sah dan tidak sah untuk pasangan calon (jumlah suara sah dan tidak sah 437.318) sedangkan jumlah pemilih di TPS dan TPS lain yang menggunakan hak pilihnya 437.321. Jadi Pemohon nyata-nyata menghilangkan suara pemilih sebanyak 3 orang pemilih, meskipun 3 suara tersebut tidak diketahui apakah suara tersebut sah atau tidak sah dan untuk pasangan calon siapa.

Selain kesalahan data pemilih, dalam menentukan perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap, Termohon terkesan menutup-nutupi dengan tidak

	<p>mengundang Panwas, Tim Kampanye pasangan calon. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan KPU Kabupaten Batang pada saat penetapan DPS dan DPT dimana KPU Kabupaten Batang mengundang Panwas dan Tim Kampanye pasangan calon.</p> <p>Kesalahan-kesalahan mendasar dalam penetapan jumlah DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih yang datang ke TPS tersebut diatas semakin menguatkan bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya <i>tidak memenuhi</i> dan <i>mematuhi</i> asas Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.</p>	
D5.3.2/ 20	<p>Adanya Pemilih Dibawah Umur masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya.</p> <p>Bahwa seseorang yang bisa masuk dalam DPT haruslah mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Kalau sampai ada orang dibawah umur masuk dalam DPT, berarti ada masalah dalam proses</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat membuktikan siapakah yang diuntungkan dari adanya pemilih dibawah umur dalam DPT sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih permasalahan DPT ini terjadi tidak hanya pada pelaksanaan</p>

	<p>pendaftaran pemilih. Padahal biasanya KPU dalam pendaftaran pemilih mencari petugas yang mengenal warga secara langsung yang terdiri dari dari ketua RT, RW, tokoh masyarakat, karang taruna.</p> <p>Bahwa Bagaimana mungkin anak dibawah umur bisa masuk dalam DPT? Tentu saja petugas pemutakhiran daftar pemilih secara teori sudah mengetahui dan bisa mendeteksi dini jauh-jauh hari, karena DPT disusun berdasarkan kedekatan wilayah (misal: DPT TPS X, maka pemilihnya adalah warga yang berada di sekitar TPS X tersebut.</p> <p>Bahwa disamping itu, seharusnya penyelenggara Pemilukada di tingkat TPS (KPPS) terkait adanya pemilih dibawah umur yang tampaknya diduga telah direncanakan untuk masuk dalam DPT, maka KPPS seharusnya tidak akan memberikan Formulir C.6 (surat undangan), kalau terlanjur diberikan (Formulir C.6), KPPS tidak akan memperbolehkan yang bersangkutan untuk</p>	<p>Pemilukada di Kabupaten Batang saja keadaan ini terjadi karena sistem pendataan DPT yang digunakan oleh KPU belum sempurna hal mana diterangkan oleh Menteri dalam negeri pada persidangan Mahkamah yang sebelum-sebelumnya;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
--	--	--

	<p>menggunakan hak pilihnya.</p> <p>Namun demikian dalam kenyataannya, justru KPPS yang telah mengetahui ada pemilih dibawah umur masuk dalam DPT, tetapi mereka membiarkan tetap masuk dalam DPT dan mencoblos. Padahal dalam aturannya, kalau ada lebih dari 1 pemilih yang tidak syah gunakan hak pilihnya di TPS, maka proses pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang, Oleh karena itu di TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang;</p>	
D.5.5/ 22	<p>Adanya Temuan Politik Uang (<i>Money Politic</i>)</p> <p>Bahwa Bambang Bintoro selaku Bupati Batang telah menyalahgunakan kewenangan dan melakukan politik uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menyerahkan atau mencairkan bantuan percepatan pembangunan desa (BP3D) didekatkan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara. BP3D diserahkan pada tanggal 6 Desember 2011 sementara pemungutan suara</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah pihak dalam perkara <i>a quo</i> sehingga dalil Pemohon ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya dalam persidangan.</p> <p><i>Quod non</i> hal tersebut benar terjadi maka hal ini tidak dapat dibebankan kepada Pihak Terkait karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tidak boleh merugikan pihak lain termasuk Pihak Terkait dan tidak pula boleh menguntungkan</p>

	<p>tanggal 11 Desember 2011. Fakta ini tentu saja bisa menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri Bupati dari Bambang Bintoro.</p> <p>Atas kebijakan tersebut diatas, kelompok masyarakat Batang yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Uang Rakyat (Gempar) sudah memberikan masukan dan melakukan unjuk rasa kepada Bupati Batang agar pencairan dana BP3D tersebut ditunda setelah pemungutan suara. Dalam tuntutan, perwakilan Gempar. Jack Burhanudin telah menyampaikan permohonan kepada Bupati agar pencairan dana BP3D ditunda terlebih dahulu karena bisa dijadikan kepentingan politik.</p> <p>Tuntutan Gempar tidak dihiraukan Bupati Batang dan pada tanggal 6 Desember 2011, Bupati Batang memberikan bantuan Rp. 20.000.000 ke Desa Banteng Kecamatan Tersono yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di semua TPS</p>	<p>Pemohon;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena di Desa Banteng yang hanya terdapat 5 TPS, Pemohon menang mutlak;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
--	---	--

	se-Desa Banteng.	
--	------------------	--

Bahwa Pihak Terkait secara khusus telah membantah dalil-dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta bahwa justru Pemohon (pasangan calon Nomor urut 3) yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, yaitu:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan *money politic* di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Batang dengan maksud agar para penerima memberikan suaranya untuk pemenangan Pemohon pada Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011;
2. Bahwa Pemohon melibatkan kepala-kepala Desa di sebagian besar se-kabupaten. Batang untuk kepentingan Pemenangannya dalam Pemilukada Batang tahun 2011;
3. Bahwa Tim Pemenangan/perangkat Desa Krangan Kecamatan Tersono bernama Mahmud, Yahya dan Nurfatoni pada tanggal 29 November 2011 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Fauzan telah melakukan intimidasi berupa penganiayaan terhadap relawan Pihak Terkait yang bernama Soleh;
4. Bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pemohon dalam usahanya untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 antara lain yaitu Kampanye di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang yang diikuti dengan pembagian uang, mengenai hal ini Pihak Terkait buktikan dalam persidangan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait diatas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait),

bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil perhitungan suara Pemilu pada di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Januari 2012, sebagai berikut:

1. Bukti PT -1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
2. Bukti PT -2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU-Kab-012.32985/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Ekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Ditingkat Kabupaten Batang.

5. Bukti PT -5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Batang Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Panwas Nomor 011/PANWASLUKADA-BTG/XI/2011, tanggal 07 November 2011;
7. Bukti PT-7 : Dokumentasi Foto;
8. Bukti PT-7A : Fotokopi Pernyataan Dasono, tanggal 04 Januari 2012;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Dokumentasi Kliping;
10. Bukti PT-9 : Dokumentasi Foto;
11. Bukti PT-10 : Dokumentasi Foto;
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Dokumentasi Kliping;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumentasi Kliping;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tugas;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Sekda;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 9 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Danang Aji Saputra, ST

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno KPU tanggal 17 Desember 2011;
- Bahwa rapat pleno berjalan lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa pada saat selesai rapat pleno, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan;

2. Torahmat

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Dringo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan pengarahan dari Walikota Pekalongan;

3. Hj. Ma'rifah

- Bahwa ada peresmian lapangan sepak bola di Desa Depok yang didanai oleh Dedi Irawan (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan lapangan tersebut dinamai Lapangan Dedy;
- Bahwa pada saat peresmian, Dedi datang bersama rombongan dan memberikan orasi yang isinya meminta masyarakat Depok untuk memilih Pasangan Dewo (Dedy-Mujarwo);
- Bahwa di Desa Depok Pasangan Dewo menang;
- Bahwa Pasangan Dewo menyatakan karena Dewo sudah banyak menyumbang di Desa tersebut, maka mereka meminta masyarakat untuk memilih Pasangan Dewo;

4. Slamet Moekhidin

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, jam 10 pagi, Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tim datang ke Rumah Sakit Umum, ruang Melati, bertemu dengan para pasien pengguna Jamkesmas, yang kemudian memberikan *sticker* Dewo dan amplop;
- Bahwa pada saat datang ke rumah sakit tersebut, tim Dewo menggunakan seragam Dewo;

5. Yoviant Aferilianto

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan saksi Slamet Moekhidin;
- Bahwa Saksi berada di Rumah Sakit tersebut dalam rangka menjenguk orang sakit;

6. Mohammad Sholeh

- Bahwa pada tanggal 29 November 2011 malam, Saksi membantu Posko Yudi;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat telpon dari Bapak Fathoni yang mengancam akan membunuh saksi dan akan menghancurkan rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi digedor-gedor, sehingga isteri saksi ketakutan;
- Bahwa saksi mendapat telpon kembali yang menanyakan keberadaan saksi, dan dijawab oleh saksi bahwa saksi sedang berada di rumah paman saksi;

- Bahwa saksi didatangi oleh Tim Dewo yang menggunakan mobil box, kemudian Tim Dewo tersebut memukuli Saksi dan akan melempar Saksi dengan kursi;
- Saksi tidak mengetahui mengapa mereka memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi didatangi kembali oleh orang yang membawa clurit;
- Bahwa Saksi diamankan di Kapolsek dan diobati;

7. A. Faizun

- Bahwa Saksi adalah pamannya saksi Mohammad Sholeh;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi Mohammad Sholeh yang terjadi di rumah Saksi;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 KPU telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemungutan suara, KPU sebagai Supervisi datang ke Kabupaten Batang untuk melakukan monitoring dan supervisi.
- Dari hasil monitoring itu ada beberapa laporan yaitu bahwa pemungutan suara berjalan aman dan tertib;
- Bahwa ada laporan dari KPU Kabupaten Batang yang menyatakan bahwa pada hari pemungutan suara ada beberapa pemilih yang tidak tercantum di dalam DPT, DPS maupun DP4, sebanyak kurang lebih seribu orang tetapi kemudian diberikan ruang untuk memberikan suara;
- Bahwa pada prinsipnya saksi memberi persetujuan kepada KPU Kabupaten Batang untuk menyetujui warga yang tidak terdaftar untuk memilih karena satu hari sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan seluruh Pasangan Calon, dan dalam rangka menghargai hak konstitusi warga negara;
- Bahwa permasalahan pada saat Pemilukada di Kabupaten Batang bisa teratasi;

[2.8] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Panwaslukada Kabupaten Batang telah menyerahkan keterangan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah benar-benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 115/ Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 KPU Kabupaten Batang telah menetapkan Pasangan Calon terpilih dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang No 131/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase Perolehan Suara
1	Yoyok Riyo Sudibyo – H. Sutadi	171.184	40,42
2	Hj. Susi Iriani – dr. Lafran Panca Putranto	96.183	22,71
3	H. Dhedy Irawan, SE – Mujarwo, SE	156.163	36,87

A. Aspek Pengawasan

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, Panwaslukada Kabupaten batang telah melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslukada Kabupaten Batang melayangkan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Nomor 025/Panwaslukada.Btg/VI/2011 perihal Permohonan Salinan Berita Acara Penyerahan DP4 tanggal 13 Juni 2011.
2. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang membalas surat Panwaslukada Kabupaten Batang, melalui surat Nomor 470/139 Tanggal 17 Juni 2011, perihal Salinan Berita Acara Penyerahan (DP4). Dalam lampiran Berita Acara Serah Terima DP4 Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 dicantumkan Rekap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Kabupaten Batang tahun 2011 tercantum jumlah DP4 Kepala Daerah adalah 601.442. Jumlah ini kemudian direvisi menjadi 601.441 dalam lampiran Surat Kepala Disdukcapil

Kabupaten Batang Nomor 470/138 tanggal 17 Juni 2011 dalam surat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Batang perihal Klarifikasi DP4 Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011.

3. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah mengajukan surat Permohonan DP4 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang dengan Nomor 026/Panwaslukada-Btg/VI/2011 pada tanggal 13 Juni 2011. Atas surat ini KPU memenuhi permintaan tersebut dengan surat Nomor 153/KPU-Kab-012.329285/VI/2011 perihal Penyampaian *Softcopy* DP4 bertanggal 17 Juni 2011. Panwaslukada juga menerima tembusan surat dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Batang 470/139 Tanggal 17 Juni 2011, perihal Salinan Berita Acara Penyerahan (DP4).
4. Bahwa Panwaslukada juga menerima tembusan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang berNomor 470/147 bertanggal 28 Juni 2011 perihal Revisi Lampiran BA Nomor 470/0633/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang yang di situ mencantumkan jumlah DP4 hasil pengecekan ulang adalah berjumlah 602.728 jiwa dari jumlah penduduk 809.897 jiwa.
5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang juga menerima *Softcopy* DP4 dari KPU Kabupaten Batang melalui surat Nomor 179/KPU-Kab-012-329285/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, bahwa jumlah DP4 dari KPUD sesuai dengan DP4 dari Disdukcapil Kabupaten Batang.
6. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang telah mengajukan surat ke KPU Kabupaten Batang pada saat DP4 menjadi DPS dengan memohon DPS melalui surat Nomor 048/PanwaslukadaBtg/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011. KPU Kabupaten Batang membalas dengan surat Nomor 156.a/KPU-Kab-012.329285/VIII/2011 perihal Penyampaian *Softcopy* DPS dan Rekapitulasi DPS.
7. Bahwa pada proses penetapan DP4 menjadi DPS Panwaslukada Kabupaten Batang menemukan dugaan pelanggaran administrasi berupa terlambatnya penetapan DP4 menjadi DPS yang menurut jadwal semestinya tanggal 17 Agustus 2011 tetapi sampai tanggal 18 Agustus 2011 ada yang belum ditetapkan yaitu di seluruh desa di Kecamatan Batang, di Kecamatan Warungasem (Desa Sariglagah, Desa Sidorejo, Desa Pandansari, Desa

Pesaren dan Desa Pejambon), di Kecamatan Kandeman (Desa Tragung, Desa Karanggeneng), di Kecamatan Tulis (Desa Kenconorejo), di Kecamatan Subah (selain Desa Kumejing, Desa Menjangan dan Desa Keborangan), di Kecamatan Reban proses pengesahan DPS oleh PPK seharusnya PPS, di Kecamatan Bawang proses pengesahan DPS oleh PPK seharusnya oleh PPS, di Kecamatan Banyuputih (Desa Kedawung, Desa Sembung dan Desa Kalibalik). Surat penerusan laporan ini berNomor 049/Panwaslukada-Btg/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

8. Bahwa Panwaslukada pada tanggal 29 September 2011 mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Batang dengan Nomor 057/Panwaslukada-Btg/IX/2011 perihal Permohonan Data Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Tahun 2009 dan Data Pengurus Parpol yang sah di Kabupaten Batang. Kemudian mendapat balasan dari KPU Kabupaten Batang dengan surat Nomor 319/KPU-Kab-012.329285/X/2011 perihal Data Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009.
9. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang juga mengajukan surat Permohonan Data Pengurus Parpol yang sah di Kabupaten Batang kepada Kepala Kesbangpolinmas Batang dengan Nomor 058/Panwaslukada-Btg/IX/2011 bertanggal 29 September 2011. Jawaban tidak diberi pengantar surat hanya diberi berkas.
10. Panwaslukada Kabupaten Batang pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor 062/Panwaslukada-Btg/X/2011 mengajukan Permohonan Salinan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 270/1066/2011 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada.
11. Bahwa pada masa sebelum rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten Batang, Panwaslukada Kabupaten Batang memberikan Instruksi Pengecekan/Pencermatan DPT kepada Ketua Panwaslukada Kecamatan se-Kabupaten Batang agar mencermati dan mengawasi apabila ada DPT ganda di wilayah kerja masing-masing melalui surat Nomor 064/Panwaslukada-Btg/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011.
12. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan Nomor surat 066/Panwaslukada-Btg/X/2011 mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Batang yang berisi Permohonan *Softcopy* DPT.

Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Batang membalas melalui surat Nomor 378/KPU-Kab-012.329285/X/2011 bertanggal 31 Oktober 2011 yang berisi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.

13. Bahwa pada masa verifikasi persyaratan pasangan calon, Panwaslukada mengajukan surat ke KPU Kabupaten Batang dengan bertanggal 11 Oktober 2011 dan 09 November 2011 perihal Permohonan Data kelengkapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Batang 2011.

Terhadap surat tersebut KPUD Kabupaten batang membalas melalui surat Nomor 439/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 yang berisi Copy berkas pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Batang, akan tetapi berdasarkan uji konsekuensi yang berkaitan dengan KIP yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 17 huruf g dan huruf h maka untuk berkas yang berkaitan dengan daftar riwayat hidup, riwayat kondisi kesehatan, dan catatan yang menyangkut satuan pendidikan Formal dan Non Formal tidak disertakan karena termasuk dokumen yang dirahasiakan.

Dengan jawaban hal tersebut maka Panwaslukada keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Kepada KIP Jawa tengah dengan Nomor surat 088/Panwaslukada-btg/XI/2011 tertanggal 24 November 2011 untuk diselesaikan, menurut Panwaslukada Kabupaten Batang ketiga Dokumen tersebut bukan rahasia karena digunakan untuk mendaftar Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Panwaslukada Batang mengirimkan surat Ke KPUD Kabupaten Batang Nomor 087/panwaslukada-Btg/XI/2011 perihal Permohonan Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Batang. Terhadap surat tersebut KPUD Batang membalas melalui surat Nomor 460/KPU-Kab-021.329285/XI/2011 perihal Jadwal Kampanye dan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon tertanggal 24 November 2011, yaitu Nomor Urut 1. Yoyok Riyo Sudibyo dan H.Sutadi, S.H, M.M, Nomor Urut 2. Hj. Susi Iriani dan dr.Lafran Pancaputranto, SpOG, Nomor Urut 3. H. Dhedy Irawan, S.E. dan Mujarwo, S.E.

15. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang Nomor 089/Panwaslukada-Btg/XI/2011 mengirimkan surat Kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yaitu YODI berisi mengingatkan tentang rencana batas waktu kampanye yang dalam surat pemberitahuan akan dilaksanakan Sabtu, 26 November 2011 pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB untuk disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang yaitu untuk jadwal kampanye rapat umum berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB.
16. Bahwa pada tanggal 28 November 2011 melalui surat Nomor 094/Panwaslukad-Btg/XI/2011, Panwaslukada melayangkan surat ke KPU Kabupaten Batang berisi Permohonan Data Lokasi TPS dan Petugas KPPS se-Kabupaten Batang.
Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Batang memberikan balasan melalui surat Nomor 474/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Data Lokasi TPS dan Petugas KPPS se-Kabupaten Batang. Disebutkan bahwa Data Lokasi TPS terinci dalam *softcopy* sedangkan Data Petugas KPPS se-Kabupaten Batang saat itu belum dapat dipenuhi karena masih dalam proses penginputan dan akan disampaikan dalam waktu secepatnya.
17. Bahwa tanggal 5 Desember 2011 dengan surat Nomor 102/Panwaslukada-Btg/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Batang melakukan pemberitahuan tentang Larangan Kampanye kepada Tim Kampanye Bersusila diantaranya berisi tentang ketentuan pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk pejabat negara yang tidak menjadi calon bupati atau Wakil Bupati tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon agar dalam melakukan kampanye memenuhi ketentuan; tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalani cuti di luar tanggung jawab negara dan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Bahwa melauai surat Nomor 106/Panwaslukada-Btg/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang telah Memohon Salinan

Surat Keputusan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta salinan SK Spesifikasi surat suara, kotak, segel serta bilik suara.

Terhadap surat ini KPU Kabupaten Batang menanggapi dengan memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang 2011 di Tingkat kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

19. Bahwa pada tanggal 7 desember 2011 dengan Nomor surat 107/Panwaslukada-Btg/XII/2011, Panwaslukada Kabupaten Batang mengirimkan surat kepada Tim Pasangan Calon 1. Yodi, 2. Bersusila, 3. Dhewo tentang penertiban alat peraga kampanye di masa tenang, sebagai tindakan preventif sebelum terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 77 ayat (8) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 78/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang pedoman teknis Kampanye Romawi V Nomor 6 huruf f berbunyi " Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Akan tetapi surat tersebut tidak dilaksanakan sehingga sampai dengan H-2 masih banyak terpasang spanduk dan Baliho Pasangan Calon, kemudian baru dibersihkan H-1 oleh Satpol PP bersama dengan KPUD Batang.
20. Bahwa melalui surat pemberitahuan Perubahan Rekap DPT dengan Nomor surat 520/KPU-Kab-012.329285/VI/2011 tertanggal 10 Desember 2011 dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dari DPT berjumlah 567.960 pemilih dan Pemilih tambahan berjumlah 1757 pemilih sehingga total berjumlah 569.717 pemilih. yang dikirim KPUD Batang kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Batang, dengan ini Panwaslukada Kabupaten Batang mempertanyakan dasar hukum bagi seseorang yang telah tercatat dalam A3.3 diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dan meminta rincian data yang terdapat dalam DP4, DPS, DPT dan A3.3 per TPS dengan Nomor surat 111/Panwaslukada-Btg/XII/2011 tertanggal 12 Desember

2011.kemudian KPUD Batang memberikan penjelasan dengan Nomor surat 531/KPU-Kab-012.329285/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011.

21. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Panwaslukada Batang mengirimkan surat dengan Nomor 112/Panwaslukada-btg/XII/2011 tentang Permohonan Salinan Laporan Penggunaan Dana Kampanye. Dengan itu KPUD Batang memberikan jawaban tertanggal 16 Desember 2011 dengan Nomor surat 526/KPU-kab-012.329285/XII/2011. bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bersusila) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dhewo) sampai batas akhir penyerahan LPPDK tanggal 14 Desember 2011 belum/ tidak menyerahkan laporan. Dan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yodi) saat ini sudah diserahkan ke kantor akuntan Publik untuk diaudit.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Batang Panwaslukada Kabupaten Batang telah menangani dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penetapan DP4 menjadi DPS Panwaslukada Kabupaten Batang menemukan dugaan pelanggaran administrasi berupa terlambatnya penetapan DP4 menjadi DPS yang menurut jadwal semestinya tanggal 17 Agustus 2011 tetapi sampai tanggal 18 Agustus 2011 ada yang belum ditetapkan yaitu di seluruh desa di Kecamatan Batang, di Kecamatan Warungasem (Desa Sariglagah, Desa Sidorejo, Desa Pandansari, Desa Pesaren dan Desa Pejambon), di Kecamatan Kandeman (Desa Tragung, Desa Karanggeneng), di Kecamatan Tulis (Desa Kenconorejo), di Kecamatan Subah (selain Desa Kumejing, Desa Menjangan dan Desa Keborangan), di Kecamatan Reban proses pengesahan DPS oleh PPK seharusnya PPS, di Kecamatan Bawang proses pengesahan DPS oleh PPK seharusnya oleh PPS, di Kecamatan Banyuputih (Desa Kedawung, Desa Sembung dan Desa Kalibalik). Surat penerusan laporan ini ber Nomor 049/Panwaslukada-Btg/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

Terhadap surat ini KPU Kabupaten Batang memberi jawaban melalui surat Nomor 254/KPU-Kab-012.329285/VIII/2011 tanggal 24 Agustus yang isinya intinya sudah ditindaklanjuti dan untuk yang Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang bahwa pengesahan DPS dilakukan oleh

PPK tidak sepenuhnya tepat karena PPK Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang hanya memberikan fasilitas input rekap DPS dengan bantuan perangkat komputer yang memadai di Kantor PPK. Berita Acara penetapan DPS tetap ditetapkan oleh PPS.

2. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2011 Panwaslukada Kecamatan Bandar menerima Laporan dari A. Luayyil Fata yang melaporkan penggunaan fasilitas pemerintah berupa Aula Kecamatan Bandar untuk sosialisasi balon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Panca Putranto. Karena pada saat itu belum ada penetapan pasangan calon maka laporan hanya diteruskan ke Desk Pilkada melalui surat Nomor 068/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 1 November 2011.

Dan terhadap surat tersebut, Desk Pilkada menindaklanjuti dengan membuat teguran kepada Camat Banda melalui surat Nomor 270/1156/2011 tanggal 2 November 2011.

3. Bahwa Pada tanggal 29 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang melayangkan surat Nomor 097/Panwaslukada-Btg/XI/2011 yang berisi Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas temuan adanya nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih di bawah umur yang masih terdaftar dan perlu dicermati.

Terhadap Penerusan Laporan tersebut melalui surat Nomor 480/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 perihal Tindak Lanjut Laporan Panwaslukada Kabupaten Batang memberikan jawaban bahwa mengenai nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih belum cukup umur segera ditindaklanjuti sampai tingkat PPS dan KPPS; menginstruksikan kepada PPK, PPS dan PPDP/KPPS untuk mencermati nama pemilih dalam pemberian undangan kepada pemilih; menginstruksikan kepada PPK, PPS dan PPDP/KPPS untuk memverifikasi nama ganda, anggota TNI/PolRI dan pemilih belum cukup umur.

KPU Kabupaten Batang juga memberikan tembusan kepada Panwaslukada Kabupaten Batang surat Nomor 481/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Batang perihal Pencermatan/Penelitian kembali DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang

berisi instruksi kepada 10 PPK yang DPT-nya terdapat temuan/masalah untuk mengambil langkah sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada PPS untuk melakukan klarifikasi dengan PPDP (KPPS) atas terdapatnya nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih belum cukup umur pada DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;
 2. Apabila hasil klarifikasi ternyata benar-benar terdapat nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih belum cukup umur, maka *agar segera melakukan pencoretan* atas salah satu nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih belum cukup umur tersebut;
 3. Selanjutnya menginformasikan kepada PPL dan Panwaslukada Kecamatan atas hasil klarifikasi serta pencoretan atas salah satu nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih belum cukup umur tersebut;
 4. PPK dan PPS wajib mengawal nama ganda yang telah dicoret tersebut sampai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan agar pemilih nama ganda tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan menggunakan hak pilih 2 (ganda), serta tidak menggunakan hak pilih 2 (ganda).
4. Bahwa Pada tanggal 28 November 2011 melalui surat Nomor 093/Panwaslukada-Btg/XI/2011 melayangkan Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada KPU Kabupaten Batang yang berisi temuan adanya alat peraga yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.

Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Batang mengirimkan tembusan surat kepada Panwaslukada Kabupaten Batang yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yang berisi permintaan kepada tim kampanye untuk memindahkan alat peraga yang pemasangannya melanggar ketentuan ke tempat/lokasi yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila tidak segera dipindahkan maka Sat Pol PP yang ditugasi sesuai Keputusan Bupati Batang Nomor 270/317/2011 yang akan menertibkan/menyita.

5. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang juga mendapatkan temuan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang usianya kurang dari 25 tahun di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 55 huruf b syarat untuk menjadi anggota KPPS di antaranya adalah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun). Terhadap temuan ini Panwaslukada Kabupaten Batang melayangkan Penerusan Laporan ke KPU Kabupaten Batang melalui surat Nomor 108/Panwaslukada-Btg/XII/2011 bertanggal 6 Desember 2011.

Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Batang mengirim surat ke Ketua PPK Kec Pecalongan dengan surat Nomor 506/KPU-Kab-012.329285/XII/2011 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 tembusannya dikirim ke Panwaslukada Kabupaten Batang yang isinya intinya memerintahkan kepada ketua PPK Kecamatan Pecalungan untuk memerintahkan ketua PPS agar segera mengganti anggota KPPS yang usianya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dengan rekrutmen baru yang memenuhi syarat; apabila di TPS setempat tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi syarat PPS dapat merekrut anggota KPPS dari wilayah terdekat.

6. Bahwa temuan tentang adanya KPPS yang usianya kurang dari 25 tahun juga Panwaslukada Kabupaten Batang dapatkan di Kecamatan Banyuputih (5 orang) dan di Kecamatan Limpung (20 orang) dan Panwaslukada Kabupaten Batang melayangkan Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke KPU Kabupaten Batang dengan surat Nomor 098/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 2011.

Terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Batang mengirim surat ke Ketua PPK Kecamatan Limpung dan Ketua Kecamatan Banyuputih dengan surat Nomor 477/KPU-Kab-012.329285/XI/2011 perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 tembusannya dikirim ke Panwaslukada Kabupaten Batang yang isinya intinya memerintahkan kepada ketua PPK Kecamatan Limpung dan Kecamatan Banyuputih untuk memerintahkan ketua PPS agar segera mengganti anggota KPPS yang usianya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dengan rekrutmen baru yang

memenuhi syarat; apabila di TPS setempat tidak ada sumber daya manusia yang memenuhi syarat PPS dapat merekrut anggota KPPS dari wilayah terdekat.

7. Bahwa Pada tanggal 9 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang menerima laporan dari Burhanudin dan dari Supriyono tentang dugaan penggunaan Ijazah Palsu pada saat pendaftaran calon Bupati Batang dengan terlapor Hj. Susi Iriani. Pelapor sempat dipanggil untuk diklarifikasi dan menghadirinya tetapi tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi maupun memberikan bukti-bukti, serta tidak dapat menunjukkan salinan atau ijazah yang dilaporkan diduga palsu tersebut.

Bahwa menanggapi laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Batang melakukan penelusuran terhadap realitas keberadaan ijazah yang dimaksud yaitu Ijazah Paket C dari Hj. Susi Iriani dengan melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, DIY dan PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, DIY Pada tanggal 17 November 2011.

Bahwa dari keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan pernyataan bahwa Hj. Susi Iriani merupakan peserta didik dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Ijazah Kejar Paket C Lulus bulan Agustus tahun 2011. Surat keterangan ini ditandatangani oleh Halim Sutono, SH, sekretaris dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman. (Surat bertanggal 17 November 2011)

Sedangkan dari klarifikasi di PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, DIY, Panwaslukada Kabupaten Batang yang ditemui oleh Drs. Sunarjo selaku ketua PKBM Sekar Melati, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan keterangan bahwa Hj. Susi Iriani memang benar sebagai peserta didik PKBM Sekar Melati yang mendaftar sebagai peserta didik pada tahun 2009 dengan lama belajar selama 2 tahun dan ijazah dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2011.

Bahwa dari PKBM Sekar Melati itu pula Panwaslukada Kabupaten Batang menerima fotokopi Ijazah Paket C Susi Iriani. Ijazah tersebut berNomor

04PC0061870 bertanggal Sleman, 4 Agustus 2011. Di samping Ijazah, Panwaslukada Kabupaten Batang juga mendapatkan *fotocopy* Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang menerangkan bahwa Susi Iriani telah mengikuti Ujian Nasional Program Paket C Setara SMA/MA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang diselenggarakan dari tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Ujian Nasional Untuk Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun 2011 dan dinyatakan LULUS.

Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan dokumen berupa foto buku induk PKBM Sekar Melati pada halaman kepesertaan Susi Iriani di PKBM Sekar Melati yang menerangkan bahwa Susi Iriani lulusan SMP N Batang tgl, Nomor STTB XI B6385227 dari sekolah SMAN I Batang alasan DO diterima di Paket C setara kelas II (dua) program IPS tanggal April 2010.

Bahwa dengan melihat adanya ketidaksamaan keterangan dengan yang tertera dalam buku Induk selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Batang selaku anggota Sentra Gakkumdu.

Bahwa kemudian dari dokumen-dokumen tersebut pihak penyidik kepolisian menganggap hal tersebut adalah tidak sesuai dengan delik aduan yaitu dugaan ijazah palsu, sehingga perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti/dihentikan

Bahwa dari keterangan penyidik maka Panwaslukada Kabupaten Batang memutuskan bahwa laporan yang disampaikan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan dihentikan.

8. Pada Minggu, 27 November 2011 jam 23.00 WIB Panwaslukada Kabupaten Batang menerima laporan dari Koernadi yang dicatat dalam formulir Penerimaan Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslukada.Btg/XI/2011 tentang adanya SMS menghasut dengan Terlapor bernama Siti Dartinah (Kaur Keuangan Desa Banjiran Kecamatan Warungasem). Pelapor menganggap terlapor intinya telah menyebar SMS bernada menghasut pada tanggal 25 November 2011 sekitar jam 07.00 WIB. Pelapor mengajukan saksi antara lain Rohaipah dan Mursidin. Panwaslukada juga sudah mengklarifikasi Mursidin,

Rokhaifah dan Siti Dartinah. Terlapor membantah tidak tahu apalagi mengirimkan sms menghasut tersebut. Saksi juga tidak menunjukkan sms yang dimaksud. Begitu pula dengan pelapor yang tidak menerima sendiri sms tersebut. Panwaslukada akhirnya menghentikan kasus ini karena isi laporan tidak jelas dan tidak ada bukti yang meyakinkan.

9. Bahwa pada tanggal 8 desember 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan surat pemberitahuan Kegiatan pagelaran wayang kebangsaan dalam rangka sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari Drs.H. Sumaryoto sebagai anggota DPR RI/MPR RI Fraaksi PDI Perjuangan daerah Pemilihan Jawa Tengah X, akan melaksanakan kegiatan “Gerakan Wayang Kebangsaan Format Radio di Studio Radio MFM JI, RE Martadinata 364 Batang pada hari/Tanggal Sabtu, 10 Desember 2011 Pukul 20.00 WIB s/d selesai, dengan adanya surat tersebut Panwaslukada Kabupaten Batang memberikan surat peringatan dan merekomendasikan dengan Nomor surat 109/Panwaslukada-Btg/XII/2011 tertanggal 8 desember 2011, agar kegiatan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan preventif mengingat pada tanggal tersebut merupakan hari tenang menjelang pemungutan suara dan Pelaksana kegiatan tersebut adalah partisan dari salah satu Pasangan Calon Nomor urut.2.

- C. Keterangan Panwaslu Kada Kabupaten Batang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Nomor Urut 3 H. Dhedy Irawan, SE dan Mujarwo, SE)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang mempersoalkan tentang bahwa seharusnya Termohon (KPU Kabupaten Batang) tidak meloloskan Pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Batang Nomor urut 2 atas nama Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, karena tidak memenuhi persyaratan administratif, “Panwaslukada Kabupaten Batang telah melihat adanya Fotocopy Ijazah yang telah disertakan dalam persyaratan calon. Termasuk Ijazah dari calon Hj. Susi Iriani yang berupa *fotocopy* Ijazah Paket C”. Panwaslukada telah melihat dan bersama-sama dengan KPU melakukan verifikasi ke tempat PKBM

dimana Susi Iriani mengikuti pembelajaran. Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah meminta salinan berkas persyaratan pencalonan. Akan tetapi tidak diberi salinan/fotocopy ijazah para calon dengan alasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan huruf h yang menurut KPU kabupaten bahwa hal tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Terhadap hal ini pula Panwaslukada Kabupaten Batang telah mengirimkan permohonan penyelesaian sengketa kepada KIP Jawa Tengah dengan Nomor surat: 088/Panwaslukada/Btg/XI/2011 bertanggal 3 November 2011. (Belum ada proses persidangan).

Bahwa terhadap keberadaan Ijazah Paket C dari Hj. Susi Iriani tersebut dan dengan adanya laporan masyarakat tentang Ijazah Paket C tersebut yang diduga palsu, maka Panwaslukada Kabupaten Batang telah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman, DIY dan PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, DIY.

Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan pernyataan bahwa Susi Iriani merupakan peserta didik dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Ijazah Kejar Paket C Lulus bulan Agustus tahun 2011. Surat keterangan ini ditandatangani oleh Halim Sutono, SH, sekretaris dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman. (Surat bertanggal 17 November 2011)

Sedangkan dari klarifikasi di PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kab. Sleman, DIY, Panwaslukada Kabupaten Batang yang ditemui oleh Drs. Sunarjo selaku ketua PKBM Sekar Melati, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan keterangan bahwa Susi Iriani memang benar sebagai peserta didik di PKBM Sekar Melati yang mendaftar sebagai peserta didik pada tahun 2009 dengan lama belajar selama 2 tahun dan ijazah dikeluarkan pada 4 Agustus 2011.

Dari PKBM Sekar Melati itu pula Panwaslukada Kabupaten Batang menerima fotokopi Ijazah Paket C Susi Iriani. Ijazah tersebut berNomor 04PC0061870 bertanggal Sleman, 4 Agustus 2011. Di samping Ijazah,

Panwaslukada Kabupaten Batang juga mendapatkan *fotocopy* Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang menerangkan bahwa Susi Iriani telah mengikuti Ujian Nasional Program Paket C Setara SMA/MA Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang diselenggarakan dari tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Ujian Nasional Untuk Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Paket C Kejuruan Tahun 2011 dan dinyatakan lulus.

Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan dokumen berupa foto buku induk PKBM Sekar Melati pada halaman kepesertaan Susi Iriani di PKBM Sekar Melati yang menerangkan bahwa Susi Iriani lulusan SMPN Batang tanggal, Nomor STTB XI B6385227 dari sekolah SMAN I Batang, alasan DO, diterima di Paket C setara kelas II (dua) program IPS, tanggal April 2010.

Bahwa setelah adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang disampaikan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang no urut 3 atas nama H. Dhedy Irawan, SE. Dan Mujarwo, SE, maka selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang melakukan penelusuran kembali terhadap status ijazah atas nama Susi Iriani dengan cara melakukan investigasi ke SMA N I Batang dan PKBM Sekar Melati di Sleman

Dari penelusuran yang dilakukan Panwaslukada Kabupaten Batang pada tanggal 29 Desember 2011 di PKBM Sekar Melati, Panwaslukada Kabupaten Batang tidak bertemu langsung dengan Drs. Sunarjo ketua PKBM Sekar Melati sehingga Panwaslukada Kabupaten Batang tidak dapat mendapat keterangan tentang keberadaan buku induk yang menjelaskan bahwa Susi Iriani mendaftar di PKBM Sekar Melati Sleman pada April 2010. Bahwa selanjutnya Panwaslukada hanya ditemui oleh salah satu staf PKBM Sekar Melati yang kemudian Panwaslukada menanyakan soal syarat pendaftaran di PKBM Sekar Melati, dari keterangan tersebut bahwa syarat pendaftaran salah satunya adalah menunjukkan raport pendaftar.

Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang meminjam buku induk untuk mencocokkan dokumen yang dimiliki oleh Panwaslukada dengan

buku induk yang ada. Bahwa selanjutnya staf PKBM Sekar Melati memberikan buku induk yang diminta Panwaslukada.

Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang menemukan adanya dokumen yang dimiliki oleh Panwaslukada berbeda dengan buku induk yang ada karena tanggal pendaftaran pada buku induk sudah tidak ada (ditipek/dihapus), namun Panwaslukada sampai sekarang belum mendapat keterangan lebih jauh tentang dokumen tersebut.

Bahwa pada saat penelusuran di SMAN I Batang terkait dengan perkara yang sama Panwaslukada Kabupaten Batang mendapat keterangan bahwa Susi Iriani mengambil rapor di SMAN I Batang pada tahun 2010 dan selanjutnya Panwaslukada Kabupaten Batang mendapat *copy* surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak SMAN I Batang bahwa Susi Iriani mengambil Rapor di SMAN I Batang tanggal 12 April 2010, surat keterangan ditandatangani oleh Kepala SKPD SMA Negeri 1 Batang.

2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon tentang Netralitas Penyelenggara Negara/PNS, yang menyatakan bahwa walikota Pekalongan atas nama Basyir memobilisasi dan perangkat desa dengan mendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 ironisnya yang bersangkutan tidak mengajukan cuti. Terhadap hal ini Panwaslukada Batang tidak mendapatkan temuan maupun laporan yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun tim pasangan calon lain pada masa setelah penetapan Pasangan Calon maupun masa kampanye yang melibatkan Walikota Pekalongan.

Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan laporan pemakaian fasilitas pemerintah (Aula Kecamatan Bandar) yang digunakan untuk sosialisasi bakal calon Susi Iriani dan dr. Lafran Panca Putranto, Sp.OG. Akan tetapi peristiwa ini terjadi sebelum penetapan Pasangan Calon. Dan hal ini ditindaklanjuti Panwaslukada Kabupaten Batang dengan melaporkan ke Desk Pilkada Batang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekda Batang selaku Penanggungjawab Desk Pilkada dengan membuat surat teguran terhadap Camat Bandar dengan Nomor 270/1156/2011 tanggal 2 November 2011.

Terkait dengan netralitas PNS ini Sekda Kabupaten telah mengedarkan surat himbuan dengan Nomor 270/1066/2011 perihal Netralitas PNS dalam Menghadapi Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Batang Tahun 2011

tertanggal 5 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Para Staf Ahli Bupati Batang; Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Batang; Inspektur Kabupaten Batang; Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Batang; Direktur RSUD dan Kepala Satpol PP Kabupaten Batang; Camat se-Kabupaten Batang. Dan Panwaslukada Batang mendapat salinan surat tersebut berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada Bupati Batang, Cq. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Batang.

Masih terkait dengan hal tersebut, Panwaslukada Batang juga mendapat tembusan surat himbauan dari Sekda Kabupaten Batang yang berNomor 270/1283/2011 perihal Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam Kampanye Pemilukada yang bertanggal 23 November 2011.

3. Bahwa Pemohon menyatakan tentang adanya Kisruh DPT dan Adanya Temuan Pemilih Di Bawah Umur. Terkait dengan Penambahan DPT pada H-1 Jelang Pemilihan, Pemohon menulis bahwa pada 1 hari menjelang Pilkada (Sabtu, 10 Des 2011) Termohon mengirimkan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Batang dan ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 520/KPU-Kab-012.329286/VI/2011 tertanggal 10 Desember 2011 tentang perubahan rekap DPT dengan menyertakan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329286/2011 di mana dalam lampirannya menyatakan adanya perubahan rekapitulasi DPT menjadi sebanyak: 569.171 (berasal dari penjumlahan DPT (567.960) dan pemilih tambahan (1.757). Jumlah perubahan pemilih tetap sebanyak 569.171. Dalam hal Penetapan DPT tambahan tidak mengundang Panwaslukada.

Berdasarkan penelusuran atas Keputusan KPU Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012-329285/2011 bertanggal 10 Desember 2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dalam lampirannya tertulis jumlah DPT (567.960) dan Pemilih Tambahan (1.757). Jadi jumlah akhir yang benar adalah 569.717.

Menanggapi adanya surat KPU Batang Nomor 520/KPU-Kab-012.329285/VI/2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Rekap DPT dan Keputusan KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011

tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tersebut Panwaslukada Kabupaten Batang melalui surat berNomor 111/Panwaslukada/Btg/XII/2011 bertanggal 12 Desember 2011 telah memohon kepada KPU Kabupaten Batang tentang Dasar Hukum bagi seseorang yang telah tercatat dalam A3.3 diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dan KPU Kabupaten Batang menjawab melalui surat Nomor 531/KPU-Kab-012.329285/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penjelasan Model A3.3 KWK.KPU.

Berdasar penelusuran Panwaslukada Kabupaten Batang tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Waakil Bupati Batang tahun 2011 di tingkat kabupaten tertulis Jumlah pemilih dalam SDPT adalah 567.960 ditambah 1.763 di mana angka berbeda dengan jumlah pemilih tambahan yang ada dalam lampiran KPU Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 yaitu berjumlah 1.757 sehingga ada selisih 6 pemilih.

Terhadap keberatan Pemohon tentang Pemilih Di Bawah Umur masuk dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, Panwaslukada hanya menemukan 1 (satu) orang pemilih di bawah umur (bernama; Yoga Pratama, baru berumur 13 tahun) yang masuk dalam DPT yaitu di TPS 6 Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Namun setelah dicek ke lapangan, yang bersangkutan tidak diberi undangan (C6) dan yang bersangkutan tidak ikut mencoblos.

4. Tentang adanya Penggantian KPPS Jelang Pemungutan Suara yang disebut oleh Pemohon memang benar adanya yaitu di Kecamatan Limpung berjumlah 20 orang (karena belum berusia 25 tahun), di Kecamatan Banyuputih berjumlah 5 orang (karena belum berusia 25 tahun) dan di Kecamatan Pecalungan berjumlah 8 orang (7 orang karena belum berusia 25 tahun dan 1 orang anggota PPS diganti karena menjadi tim sukses). Hal ini diganti atas rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Batang Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 098/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Penerusan Laporan

Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Nomor 093/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan KPU Kabupaten Batang telah menginstruksikan kepada PPK Kecamatan Pecalungan, PPK Kecamatan Banyuputih dan PPK Kecamatan Limpung untuk mengganti anggota KPPS dan PPS yang direkomendasikan oleh Panwaslukada Kabupaten Batang.

5. Terhadap apa yang disebut Pemohon tentang adanya temuan politik uang (money politic) dalam pelaksanaan pembagian dana BP3D yang diserahkan pada tanggal 6 Desember 2011 yang mendekati hari pemungutan suara yang dianggap mengandung politik uang dan menguntungkan pasangan Nomor 2, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslukada tidak menemukan adanya dugaan politik uang.

Terhadap pernyataan Pemohon tentang adanya bantuan Bupati Batang yang memberikan bantuan Rp 20.000.000 ke Desa Banteng Kecamatan Tersono yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlah di semua TPS se-Desa Banteng dalam realitasnya hasil perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon di Desa Banteng adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yoyok Riyo Sudibyo – H. Sutadi	319
2	Hj. Susi Iriani – dr. Lafran Panca Putranto	253
3	H. Dhedy Irawan, SE – Mujarwo, SE	392

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran :

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu :

1. Dugaan pelanggaran administrasi berupa terlambatnya penetapan DP4 menjadi DPS yang menurut jadwal semestinya tanggal 17 Agustus 2011 tetapi sampai tanggal 18 Agustus 2011 ada yang belum ditetapkan.

(Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 049/Panwaslukada-Btg/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada)

2. Temuan adanya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.

(Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 093/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

3. Temuan adanya nama ganda, anggota TNI/POLRI dan pemilih di bawah umur yang masih terdaftar.

(Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 097/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

4. Temuan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Limpung (20 orang) dan di Kecamatan Banyuputih (5 orang) yang usianya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun.

(Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 098/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 29 November 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu).

5. Temuan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Pecalungan (7 orang) yang usianya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun.

((Surat ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Nomor 108/Panwaslukada-Btg/XI/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu).

B. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu :

1. Laporan kasus dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diterima berjumlah 3 (tiga) kasus yaitu, kasus laporan ijazah palsu 2 (dua) kasus dan kasus dugaan SMS menghasut (1 kasus).

Ketiga kasus tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana yang disebutkan.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 17 Desember 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 17 Desember 2011, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 115/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Dan Wakil Bupati Batang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, tanggal 15 November 2011. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, tanggal 17 Desember 2011;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 19 Desember 2011, Selasa, 20 Desember 2011, dan Rabu, 21 Desember 2011, karena hari Minggu, tanggal 18 Desember 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon, dan permohonan Pemohon kabur;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 PemiluKada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil PemiluKada Kabupaten Batang, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran PemiluKada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan pendaftaran calon peserta Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 yaitu dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Susi Iriani yang tidak memenuhi syarat administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah memanipulasi data ijazah yang digunakan sebagai salah satu syarat pendidikan untuk menjadi peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Menurut Pemohon, andaikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak lolos untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, maka dimungkinkan Pemohon yang akan menjadi pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti berupa *compact disc* serta foto yang diberi tanda bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-6a, bukti P-6b, bukti P-6c, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, dan bukti P-26 serta mengajukan saksi-saksi Iskandar Zulkarnaen, Annurrochim, dan Yudi Djatmiko yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi pada saat melakukan investigasi menemukan kejanggalan ijazah pendidikan Susi Iriani (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang digunakan untuk melengkapi persyaratan sebagai peserta pasangan calon Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Mahkamah berpendapat bukti P-25 dan bukti P-26 yang diajukan Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, ada tiga bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yaitu: 1) Pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan H.Soetadi,S.H.,M.M.; 2) Pasangan Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto,Sp.OG.; dan 3) Pasangan H.Dhedy Irawan,S.E. dan Mujarwo,S.E. Terhadap pendaftaran bakal pasangan calon tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi keseluruhan bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan instansi terkait. Mengenai

salah satu berkas pendaftaran bakal calon atas nama Hj. Susi Iriani yaitu berupa ijazah kejar Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Sleman, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Disdikpora Kabupaten Sleman dan PKBM Sekar Melati di Siduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Dalam mengklarifikasi kebenaran Ijazah Kejar Paket C yang dimiliki Susi Iriani, Termohon mengirimkan petugas verifikasi Djoko Setyono, BA (Sekretaris Pokja Pencalonan/Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang), AKP Crubus, SH (Anggota Pokja Pencalonan/Kasat Intelkam Polres Batang), dan Ageng Hanantoro, Amd (Anggota Pokja Pencalonan /Staf Sekretariat KPU) yang disaksikan oleh Umar Abdul Jabar, S.Ag. (Anggota Panwaslukada Kabupaten Batang);

Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, sebelum waktu penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi, Panwaslukada Kabupaten Batang telah menugaskan dua anggotanya yaitu Umar Abdul Jabar, S.Ag dan Fatchurrozak Fazani, S.Ag. untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap berkas persyaratan administrasi ketiga bakal pasangan calon di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dengan hasil semua berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang pada Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 dinyatakan lengkap;

Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dan PKBM Sekar Melati, Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman untuk menelusuri data maupun informasi berkenaan kebenaran Ijazah Paket C Susi Iriani yang hasilnya Ijazah Kejar Paket C tersebut benar adanya. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-34, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslukada

Kabupaten Batang telah menerima laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan Susi Iriani pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 17 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang telah melakukan penelusuran terhadap realitas keberadaan Ijazah Paket C yang dimiliki Susi Iriani dengan melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelusuran tersebut Panwaslukada mendapatkan keterangan bahwa Susi Iriani merupakan peserta didik dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Ijazah Kejar Paket C lulus bulan Agustus tahun 2011 yang ditandatangani oleh Halim Sutono, S.H. Adapun hasil klarifikasi dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan keterangan bahwa Susi Iriani memang benar sebagai peserta didik PKBM Sekar Melati yang mendaftar sebagai peserta didik pada tahun 2009 dengan lama belajar selama 2 tahun dan ijazah dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2011. Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Batang selaku anggota Sentra Gakkumdu mengenai adanya laporan ijazah palsu, namun dari dokumen-dokumen yang ditemukan, pihak penyidik Kepolisian menganggap laporan tersebut tidak sesuai dengan pengaduan yaitu adanya dugaan ijazah palsu, sehingga perkara tersebut dihentikan. Dari keterangan penyidik tersebut maka Panwaslukada Kabupaten Batang memutuskan laporan yang disampaikan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan dihentikan;

Bahwa setelah adanya permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Batang yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mengenai kebenaran ijazah Susi Iriani, Panwaslukada Kabupaten Batang melakukan penelusuran kembali terhadap status ijazah Susi Iriani dengan cara melakukan investigasi ke SMA Negeri I Batang dan PKBM Sekar Melati di Sleman. Dari hasil penelusuran di SMA Negeri I Batang tersebut, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapat keterangan bahwa Susi Iriani mengambil raport di SMA Negeri I Batang pada tanggal 12 April 2010 yang dijadikan dasar oleh Susi Iriani untuk mendaftar sebagai siswa di PKBM Sekar Melati, sedangkan hasil dari penelusuran

pada tanggal tanggal 29 Desember 2011 di PKBM Sekar Melati, Panwaslukada Kabupaten Batang menemukan adanya dokumen yang dimiliki oleh Panwaslukada berbeda dengan buku induk yang ada karena tanggal pendaftaran pada buku induk sudah tidak ada (ditipek/dihapus), namun Panwaslukada sampai sekarang belum mendapat keterangan lebih lanjut tentang dokumen tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang, Mahkamah menilai bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi terkait yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai adanya dugaan ijazah yang dimanipulasi oleh salah satu pasangan calon yakni Susi Iriani (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang digunakan sebagai syarat pendidikan untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya baik secara administrasi maupun pidana. Selain itu, juga tidak dapat dipastikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak lolos menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, Pemohonlah yang akan menjadi pemenang pada Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat menjelang hari pemilihan Pemilukada Kabupaten Batang 2011 yaitu dengan cara memasukkan nama pemilih yang tidak pernah tercatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) ke dalam daftar pemilih untuk memilih di TPS-TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-20, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan data awal dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dengan melakukan pencocokan dan penelitian yang hasilnya terbit Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk diumumkan

kepada masyarakat selama dua puluh satu hari. Bagi warga masyarakat yang merasa namanya belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan (DPS HP) yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT. Termohon memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat Kabupaten Batang yang namanya tidak terakomodir dalam DPT dapat dicantumkan ke dalam DPT Tambahan selama masyarakat tersebut sebelumnya pernah tercatat dalam daftar pemilih lainnya seperti DP4, tanda bukti terdaftar (Formulir A3.3), DPS, dan DPS HP;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 567.960 pemilih, namun menjelang hari H-3 sampai dengan hari H-1 Pemilihan, ada beberapa warga masyarakat Kabupaten Batang yang mengajukan keberatan karena namanya tidak tercantum dalam DPT sehingga tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6) beserta Kartu Pemilih dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Terhadap hal tersebut, PPS telah menindaklanjutinya dengan menginventarisir warga masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam DPT tersebut tetapi terdaftar dalam daftar lainnya (DP4, Formulir A3.3, DPS, DPS HP), untuk diusulkan namanya masuk dalam berita acara PPS sebagai penambahan DPT;

Bahwa dalam upaya secara sungguh-sungguh menjamin hak konstitusional warga negara dengan melakukan perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut, Termohon menyadari telah melakukan kekhilafan yaitu tidak teliti dalam meng-*input* rekapitulasi seluruh Berita Acara permohonan dari Panitia Pemungutan Suara ke dalam SK KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, yang telah dikirimkan ke Panwaslukada dan kepada para pasangan calon dengan Rekapitulasi yang tidak benar yaitu dalam Surat Keputusan tersebut tercantum 1.757 pemilih tambahan dengan total rekap DPT sebanyak 569.171 pemilih, padahal seharusnya yang benar adalah pemilih tambahan sebanyak 1.763 pemilih dengan total rekap sebanyak 569.723 pemilih. Terhadap kesalahan tersebut, Termohon telah memperbaikinya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-21, bukti T-22a, bukti T-22b, bukti T-22c, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, dan bukti T-26, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon dalam melakukan perubahan DPT karena dalam rangka mengakomodasi adanya keberatan masyarakat Kabupaten Batang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat hari pemilihan di beberapa TPS yaitu dengan cara membiarkan anak di bawah umur masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan ikut memilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14a, bukti P-14b, bukti P-15a, dan bukti P-15b, serta mengajukan saksi-saksi Musaat, Yaskur, dan Rofiudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada anak di bawah umur yang ikut memilih (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat hari pemilihan dan penghitungan suara tidak ada catatan-catatan kejadian khusus dan keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi Pemohon mengenai pemilih di bawah umur seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-27a dan bukti T-27b, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu

menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Kabupaten Batang telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan cara mencairkan Bantuan Percepatan Pembangunan Desa (BP3D) yang berdekatan dengan hari pemungutan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Susi Iriani, yang notabene istri Bupati, sehingga Pasangan Calon Nomor 2 menang mutlak di Semua TPS di Desa Banteng. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21 berupa klipng koran, serta mengajukan saksi M. Hakim Arifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencairan Dana Bantuan Percepatan Pembangunan Pedesaan (BP3D) berkaitan dengan kampanye Ibu Susi Iriani (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon berkomitmen tinggi terhadap adanya Pemilu yang jujur dan adil serta sepakat dengan semua pasangan calon untuk memberantas politik uang agar tidak menodai penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Lagipula dalil Pemohon mengada-ada karena dari hasil penghitungan suara di Desa Banteng, Kecamatan Tersono, justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-32 berupa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di semua TPS di Desa banteng, Kecamatan Tersono, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Lagipula, jika pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar